



PUTUSAN

Nomor : 64/G/2015/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

PT. GRAHA PERKASA PROPERTINDO, berkedudukan di Jakarta, Jalan K. H.

Wahid Hasyim No.123, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta PT. Graha Perkasa Propertindo Nomor 15 tanggal 24 Juli 2012 dibuat oleh/dihadapan Rianto S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Perkasa Propertindo Nomor 7 tanggal 5 Maret 2013 dibuat oleh/dihadapan Rianto S.H., Notaris di Jakarta Barat, Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FERRY SUTIONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Graha Perkasa Propertindo, bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok U-7/15, RT.057 RW.008, Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2015 memberi kuasa kepada Agus Akbar, S.H., M.H, Sudariyanto, S.H dan Siswadi, S.H, Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum SASMY & Rekan, beralamat di Jalan. Majapahit Nomor 18-24,

Halaman 1 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Majapahit Permai Blok B-112, Lt. 4, Jakarta Pusat 10160,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di

Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Kode Pos 17550,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 649/SK/VI/2015, tanggal 12

Juni 2015, memberikan kuasa kepada :-----

1.	N a m a	:	D a r y a n t o, SH. ;----- -----
	N I P	:	19581107.198203.1 .002 ;----- -----
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tk. I (III/ d) ;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;-----
2.	N a m a	:	Sri Haria Maniati,SH.MH. ;--- ----- --
	N I P	:	19580903.1980002. 2.001 ;----- -----
	Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/ a) ;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan



			Kabupaten Bekasi ;-----
3.	N a m a	:	Dindin Saripudin,SH. ;----- ----- -----
	N I P	:	19750216.199403.1 .002 ;----- -----
	Pangkat/Gol.	:	Penata (III/ c) ;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;----- ----- -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Kantor di Kompleks
Lippo Cikarang, Jl. Daha Blok B4, Kode Pos 17550;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

PT. PEMBANGUNAN DELTA MAS, beralamat di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km.

37, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini
diwakili oleh HONGKY JEFRI NANTUNG, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Pembangunan Delta Mas bertempat
tinggal di Jalan Pulau Anyer No. 18, Rt. 006, Rw. 009, Kelurahan
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yang Mengikat Di Luar
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pembangunan Delta Mas Nomor:
65, tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat oleh/dihadapan. Ardi Kristiar,
SH, MBA, sebagai pengganti dari Yulia,SH, Notaris di Kota Jakarta
Halaman 3 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 075/KH/DD&A/VI/2015, tanggal 1 Juli 2015 diwakili oleh kuasanya bernama Dase Dharmayadi,SH dan Aan Maulana,SH, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Dase Dharmayadi,SH & Associates, beramat di Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 57, Cikarang, Bekasi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/Pen.DIS/2015/PTUN-BDG tanggal 29 Mei 2015, tentang lolos Dismissal ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/Pen.MH/2015/PTUN-BDG tertanggal 29 Mei 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG tertanggal 29 Mei 2015 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/Pen.JSP/2015/PTUN-BDG tertanggal 29 Mei 2015 tentang Penunjukkan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/Pen.PP/2015/PTUN-BDG tertanggal 1 Juni 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/Pen.HS/2015/PTUN-BDG tertanggal 29 Juni 2015 tentang Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Putusan Sela No. 64/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 4 Agustus 2015 tentang masuknya PT. Pembangunan Delta Mas sebagai pihak dalam perkara No. 64/G/2015/PTUN-BDG;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal
18 September
2015 ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----
--

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Halaman 5 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register Perkara Nomor: 64/G/2015/Ptun-Bdg tertanggal 28 Mei 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Juni 2015 telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut ;-----

Obyek Gugatan :-----

1. Sertipikat HGB Nomor 186/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, luas 23.474 M², Surat Ukur (SU) Nomor 113, tanggal penerbitan Surat Ukur 10 Juli 1999 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
2. Sertipikat HGB No.75/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, luas 4.570 M², Surat Ukur (SU) Nomor 75, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
3. Sertipikat HGB No.466/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 2 September 2003, luas 3.293 M², Surat Ukur Nomor 36, tanggal penerbitan Surat Ukur 27 Agustus 2003 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
4. Sertipikat HGB No.467/Desa Hegarmukti yang telah berubah menjadi Hak Pakai Nomor 24/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 13 April 2005, Nomor Surat Ukur 37/2003, tanggal penerbitan Surat Ukur 11 April 2005, luas 403 M² atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia ;-----
5. Sertipikat HGB No.435/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 229/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 3.383 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas;-----
6. Sertipikat HGB No.436/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 226/2002, tanggal penerbitan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 30 Oktober 2002, luas 7.624 M² atas nama PT. Pembangunan

Deltamas;-----

7. Sertipikat HGB No.451/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 24 Desember 2002, Nomor Surat Ukur 244/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 15.062 M² atas nama PT. Pembangunan

Deltamas ;-----

8. Sertipikat HGB No.74/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 16 September 1998, Nomor Surat Ukur 74, tanggal Surat Ukur 16 September 1998 luas 4.039 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

9. Sertipikat HGB No.449/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 230/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 25.467 M² atas nama PT. Pembangunan

Deltamas ;-----

10. Sertipikat HGB No.72/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 72, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 1.610 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-

11. Sertipikat HGB No.190/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, Nomor Surat Ukur 117, tanggal penerbitan Surat Ukur 1 Juli 1999, luas 1.232 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

12. Sertipikat HGB No.77/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 77, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 4.615 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;

13. Sertipikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 30 Agustus 2001, Nomor Surat Ukur 04/2001, luas 7.392 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Halaman 7 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya sertifikat-sertipikat HGB No.186, 75, 466, 24, 435, 436, 451, 74, 449, 72, 190, 77 dan 195/Desa Hegarmukti seluruhnya atas nama PT. Pembangunan Deltamas dan Hak Pakai Nomor 24 atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1998, 1999 dan Tahun 2000 berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 337/300-32-16/IV/2015 tanggal 28 April 2015, Perihal Permohonan SKPT ;-----
- Bahwa gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Mei 2015 ;-----
- Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1986, gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui Penggugat ;-----

Alasan Dan Dasar Diajukan Gugatan ;-----

1. Bahwa Sertipikat-sertipikat (Objek Sengketa) sebagaimana tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang bersifat :-----

Konkrit	:	artinya tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan sertifikat-sertipikat Hak Guna Bangunan atas Tanah ;-----
Individual	:	artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan kepada individu tertentu yaitu atas nama PT. Pembangunan Deltamas



		dan Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia ;----- -----
Final	:	artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni merugikan kepentingan Penggugat ;----- -----

Akibat terbitnya sertifikat-sertifikat objek sengketa, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena letak tanah-tanah sertifikat-sertifikat objek sengketa a quo menunjuk/berada di atas tanah milik Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang-undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di muka pengadilan yang berwenang (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) ;-----

Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Perseroan PT. Graha Perkasa Propertindo Nomor 15 tanggal 24 Juli 2012 dibuat oleh/ dihadapan Rianto Sarjana Hukum., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Perkasa Propertindo Nomor 7 tanggal 5 Maret 2013 dibuat oleh/dihadapan Rianto Sarjana Hukum., Notaris di Jakarta Barat, Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa guna menjalankan bidang usahanya, Penggugat telah membebaskan tanah di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan:-----
 - 2.1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 591/Kep.008-BPMPPT/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Izin Lokasi terletak di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, seluas $\pm 110.000M^2$ (Seratus Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo ;-----
 - 2.2. Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi Selaku Ketua Tim Pertimbangan Persetujuan Prinsip Lokasi Nomor: 591.4/072/TPPPL/2013 tanggal 18 Maret 2013 ;-----
 - 2.3. Aspek Tata Guna Lahan Nomor: 591.4/TGL.41/DISTARKIM/ III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Bekasi ;-----
 - 2.4. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi Nomor: 31/R.P.TP.IL/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;----

Bahwa di dalam bagian Pertimbangan Teknis Pertanahan tersebut antara lain disebutkan status tanah yang akan dibebaskan oleh Penggugat adalah Tanah Milik Adat ;-----
 - 2.5. Surat Keterangan tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nadjib Firmansyah, Pimpinan Proyek Pembebasan Tanah PT. Pembangunan Deltamas ;-----
3. Bahwa setelah seluruh perijinan yang disyaratkan untuk pembebasan tanah serta adanya Surat Keterangan dari PT. Pembangunan Delta Mas, Penggugat melakukan pembebasan tanah dari warga setempat berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Akta Pelepasan Hak No.25 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat Persil Nomor: 407, Girik C Nomor: 2090 oleh Jamad Bin Imang ;-----
- 3.2. Akta Pelepasan Hak No.26 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat Persil Nomor: 406, Girik C Nomor: 1256 oleh Ahli Waris Siti Binti Reja ;-----
- 3.3. Akta Pelepasan Hak No.27 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat Persil Nomor: 428, Girik C Nomor: 801 oleh Ahli Waris H. Kudi Bin H. Isak ;-----
- 3.4 Akta Pernyataan Nomor 49 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Tanah ;-----
- a. Tanah Persil Nomor C.875/407, seluas 6.873 M² (Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi), atas nama Mian;
 - b. Tanah Persil Nomor C.1092/408, seluas 8.893 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), atas nama Nain Goni ;-----
 - c. Tanah Persil Nomor C.907/453, seluas 8.700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), atas nama Maikun Bin Tanggok ;-----

Halaman 11 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



- d. Tanah Persil Nomor C.1399/407, seluas 6.365 M² (Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Talim Bin Inan;-----
- e. Sebagian Tanah Persil Nomor C.867/460, yaitu seluas 8.817 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), atas nama
Mates.-----
- 3.5. Akta Pelepasan Hak Nomor 50 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor: 578/Hegarmukti seluas 150 M² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) oleh Nyonya Siti Robiah ;-----
- 3.6. Akta Pelepasan Hak Nomor 51 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor: 915/Hegarmukti seluas 200 M² (Dua Ratus Meter Persegi) oleh Nyonya Siti Robiah ;-----
- 3.7. Akta Pelepasan Hak Nomor 52 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak Milik Adat Persil Nomor: 460, Girik Nomor: C 867 seluas 16.010 M² (Enam Belas Ribu Sepuluh Meter Persegi) oleh Ahli Waris Almarhum Maikun Bin Tanggok ;-----
- 3.8. Akta Pelepasan Hak Nomor 53 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak



Milik Adat Persil Nomor: 453, Girik Nomor: C 907 seluas 8.700 M²
(Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) oleh Rudi Hermawan
Candra, SH ;-----

3.9. Akta Pelepasan Hak Nomor 54 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Hak Milik
Nomor: 00017/Hegarmukti seluas 3.527 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Dua
Puluh Tujuh Persegi) oleh Ahli Waris H. Muhammad Agam Bin Maisan;

3.10. Akta Pelepasan Hak Nomor 75 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 407, Girik Nomor: C 73 seluas 1.986 M²
(Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) oleh Adi
Bin Ebon ;-----

3.11. Akta Pelepasan Hak Nomor 76 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 407, Girik Nomor: C 711 seluas 4.400 M²
(Empat Ribu Empat Ratus Meter Persegi) oleh Ahli Waris Almarhumah
Kasmi Binti Ebon ;-----

3.12. Akta Pelepasan Hak Nomor 81 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 407, Girik C Nomor: 1399 oleh Talim Bin Inan.

3.13. Akta Pelepasan Hak Nomor 82 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di

Halaman 13 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 389, Girik C Nomor: 1354 oleh Samian Bin
Sarian ;-----

3.14. Akta Pelepasan Hak Nomor 83 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 499, Girik C Nomor: 988 oleh Mian Bin
Samian. ;-----

3.15. Akta Pelepasan Hak Nomor 84 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 407, Girik C Nomor: 875 oleh Micin Bin
Samian ;-----

3.16. Akta Pelepasan Hak Nomor 85 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 407, Girik C Nomor: 875 oleh Mian Bin
Samian ;-----

3.17. Akta Pelepasan Hak Nomor 86 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 408, Girik C Nomor: 1092 oleh Naim Bin Goni;

3.18. Akta Pelepasan Hak Nomor 87 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat di
hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebidang Tanah Bekas Hak
Milik Adat Persil Nomor: 407, Girik C Nomor: 1041 oleh Naim Bin Goni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Penggugat membebaskan tanah sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk diterbitkan Sertipikat-sertipikat di atas bidang tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat ;-----
5. Bahwa oleh karena seluruh persyaratan untuk terbitnya sertipikat telah dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat telah mengabulkan Permohonan Penggugat yaitu menerbitkan sertipikat-sertipikat sebagai berikut :-----

5.1. Sertipikat HGB No. 3868/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 109/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 5.760 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C No. 875 Persil 407 ;-----

5.2. Sertipikat HGB No. 3869/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 110/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 8.870 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C No. 1354 Persil 389 ;-----

5.3. Sertipikat HGB No. 3870/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 105/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 9.370 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C No. 988 Persil 499 ;-----

5.4. Sertipikat HGB No. 3871/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 104/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 8.393 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Halaman 15 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat C No. 2090 Persil

407 ;-----

- 5.5. Sertipikat HGB No. 3872/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 111/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 12.648 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 1256 Persil

406 ;-----

- 5.6. Sertipikat HGB No. 3873/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 112/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 6.873 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 875 Persil

407 ;-----

- 5.7. Sertipikat HGB No. 3874/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 106/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 16.010 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 864 Persil

460 ;-----

- 5.8. Sertipikat HGB No. 3875/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 107/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 6.365 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 1399 (seb), No. 907 (seb) Persil 407,

453 ;-----

- 5.9. Sertipikat HGB No. 3876/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo, Surat Ukur No. 108/Hegarmukti/2013 Tanggal 17-09-2013, Seluas 8.700 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat C No. 1399 (seb), No. 907 (seb) Persil 407,
453 ;-----

5.10. Sertipikat HGB No. 3879/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 115/Hegarmukti/2013 Tanggal
23-10-2013, Seluas 3.022 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 801 Persil
428 ;-----

5.11. Sertipikat HGB No. 3880/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 116/Hegarmukti/2013 Tanggal
23-10-2013, Seluas 8.893 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 1092 Persil
408 ;-----

5.12. Sertipikat HGB No. 3881/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 114/Hegarmukti/2013 Tanggal
23-10-2013, Seluas 5.803 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 1041 Persil
407 ;-----

5.13. Sertipikat HGB No. 3882/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 117/Hegarmukti/2013 Tanggal
23-10-2013, Seluas 4.400 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Adat C No. 711 (seb) Persil
407 ;-----

5.14 Sertipikat HGB No. 3883/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 118/Hegarmukti/2013 Tanggal
23-10-2013, Seluas 1.986 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik

Halaman 17 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adat C No. 73 (seb) Persil

407 ;-----

5.15. Sertipikat HGB No. 3886/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 123/Hegarmukti/2013 Tanggal

15-11-2013, Seluas 150 M², berasal dari Tanah Hak Milik No. 578/

Desa

Hegarmukti ;-----

5.16. Sertipikat HGB No. 3887/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 124/Hegarmukti/2013 Tanggal

15-11-2013, Seluas 200 M², berasal dari Tanah Hak Milik No. 915/

Desa

Hegarmukti ;-----

5.17. Sertipikat HGB No. 3888/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propertindo, Surat Ukur No. 125/Hegarmukti/2013 Tanggal

15-11-2013, Seluas 3.327 M², berasal dari Tanah Hak Milik No. 17/

Desa

Hegarmukti ;-----

6. Bahwa Sertipikat-sertipikat Penggugat diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 23 huruf a angka 2 yaitu :-----

6.1. Sertipikat HGB No. 3868/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No.

49 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti

Handayani Sarjana Hukum., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----

6.2. Sertipikat HGB No. 3869/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No.

82 Tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti

Handayani Sarjana Hukum., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Sertipikat HGB No. 3870/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 83 Tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.4. Sertipikat HGB No. 3871/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 25 Tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.5. Sertipikat HGB No. 3872/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.6. Sertipikat HGB No. 3873/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 84 Tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.7. Sertipikat HGB No. 3874/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 52 Tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.8. Sertipikat HGB No. 3875/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 85 Tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.9. Sertipikat HGB No. 3876/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 53 Tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.10. Sertipikat HGB No. 3879/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No. 27 Tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----

Halaman 19 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.11. Sertipikat HGB No. 3880/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No 86 Tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.12. Sertipikat HGB No. 3881/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No 87 Tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.13. Sertipikat HGB No. 3882/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No 76 Tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.14. Sertipikat HGB No. 3883/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No 75 Tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.15. Sertipikat HGB No. 3886/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No 50 Tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.16. Sertipikat HGB No. 3887/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No 51 Tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
- 6.17. Sertipikat HGB No. 3888/Hegarmukti, diterbitkan berdasarkan Akta No 54 Tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh/dihadapan Paula Quartanti Handayani S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----
7. Bahwa setelah terbit Sertipikat-sertipikat atas nama Penggugat, maka Penggugat akan menindak lanjuti untuk membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sebelum dimohonkan untuk diterbitkan IMB, untuk memastikan keabsahan Sertipikat-sertipikat atas nama Penggugat, Penggugat mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat berdasarkan surat tanggal 16 April 2015 No. 005/Dir-GPP/IV/2015 Perihal Permohonan SKPT ;-----

8. Bahwa Permohonan Penggugat kepada Tergugat tersebut telah disikapi dengan baik oleh Tergugat ditandai dengan diterbitkannya Surat Nomor 337/300-32-16/IV/2015 tanggal 28 April 2015, Perihal Permohonan SKPT, namun isi surat Tergugat tersebut sangat mengejutkan Penggugat oleh karena pada angka 2 surat Tergugat tersebut, Sertipikat-Sertipikat Penggugat terindikasi berada di dalam Sertipikat HGB PT. Pembangunan Deltamas yang terbit pada Tahun 1998, 1999 dan Tahun 2000 yaitu :-----

- 8.1. HGB No. 3871 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 186 (seb), seluas : 924 M² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.2. HGB No. 3870 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 186 (seb) seluas : 8.303 M² dan HGB 75 (seb) seluas : 655 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.3. HGB No. 3868 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 186 (seb) seluas : 3.478 M² dan HGB 75 (seb) seluas : 2.279 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.4. HGB No. 3880 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 186 (seb) seluas : 4.661 M² dan HGB 74 (seb) seluas : 467 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

Halaman 21 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



- 8.5. HGB No. 3869 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 186 seluas : 1.383 M², HGB 75 seluas : 1.378 M², HGB 458 seluas : 1.105 M², HGB 436 seluas : 2.931 M², HGB 74 (seb) seluas : 1.199 M² dan 451 seluas : 722 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.6. HGB No. 3883 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 74 (seb) seluas : 1.091 M² dan HGB 451 (seb) seluas : 894 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.7. HGB No. 3881 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 77 (seb) seluas : 4.416 M² (empat ribu empat ratus enam belas meter persegi) atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.8. HGB No. 3873 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 186 (seb) seluas : 4.504 M² (empat ribu lima ratus empat meter persegi) atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.9. HGB No. 3876 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 458, 436, 451, 190 dan 72 (seb) seluas : 8.540 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.10. HGB No. 3874 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 458, 435, 436, 451, 449 (seb) seluas : 20.134 M² (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.11. HGB No. 3875 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 451, 449 dan 72 (seb) seluas : 5.937 M² (lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
- 8.12. HGB No. 3882 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo tumpang tindih (*overlapping*) menunjuk/berada pada HGB 451 (seb), 451, 190 dan 74 (seb) seluas : 2.372 M² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
9. Bahwa Sertipikat-Sertipikat HGB No.186, 75, 466, 24, 436, 435, 451, 74, 449, 72, 190, 77 dan 195/Desa Hegarmukti atas nama PT. Pembangunan Deltamas diterbitkan oleh TERGUGAT cacat hukum, oleh karena keberadaan Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa Tidak Terdata pada Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 31/R.PTP.IL/2013 tanggal 05 April 2013, dimana Risalah tersebut antara lain mengemukakan:-----

III. Keterangan Mengenai Tanah Yang Dimohonkan:-----

6. Status Tanah : Tanah Milik Adat/ Girik ;-----

7. Penguasaan Tanah : -----

Telah dikuasai oleh perusahaan berdasarkan pengikatan jual beli 7 buah akta (7 bidang) seluas $\pm 55.291 \text{ M}^2$ (50%) dan sisanya seluas $\pm 54.709 \text{ M}^2$ (50 %) masih dikuasai masyarakat dalam proses pembebasan, sesuai Surat Keterangan Paula Quartanti Handayani,SH. Notaris di Bekasi Nomor. 01/Not/PQ/IV /2013 tanggal 02 April 2013 ;-----

IV. Kesimpulan ;-----

Halaman 23 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan lebih rinci mengenai ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah letak, dan luas tanah yang disetujui/ditolak dapat dilihat pada Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan ini ;-----
10. Bahwa pada Peta (merupakan Lampiran) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi Nomor: 31/R.P.TP.IL/2013 tanggal 05 April 2013 diperoleh data sebagai berikut :-----
 - 10.1. Pada Peta Penggunaan Tanah, Tanah yang dimohonkan Penggugat berupa tanah sawah ;-----
 - 10.2. Pada Peta Gambaran Umum Penggunaan Tanah, Status Tanah yang dimohonkan Penggugat adalah Tanah Milik Adat ;-----
 - 10.3. Pada Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah, Arahan Pola Ruang atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah untuk Permukiman Perkotaan ;-----
 - 10.4. Pada Peta Ketersediaan Tanah, atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersedia (tanpa syarat) ;-----
11. Bahwa disamping pembebasan bidang tanah yang telah Penggugat lakukan dengan masyarakat setempat, Penggugat juga telah membebaskan bidang tanah dari PT. Pembangunan Delta Mas sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan No. 49 tanggal 13 Juni 2013 dan atas pembebasan bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat-sertifikat sebagai berikut :-----
 - 11.1. Sertifikat HGB No. 3868 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo terindikasi tumpang tindih dengan HGB No. 186 dan HGB 75 Perolehannya berasal dari PT. Pembangunan Deltamas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat pada Akta Pernyataan Nomor 49 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Tanah Persil Nomor C.875/407, seluas 6.873 M² (Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi), atas nama Mian ;-----

11.2. Sertipikat HGB No. 3880 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo terindikasi tumpang tindih dengan HGB 186 dan HGB 74 Perolehannya berasal dari PT. Pembangunan Delta Mas sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan Nomor 86 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Tanah Persil Nomor C.1092/408, seluas 8.893 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), atas nama Nain Goni ;-----

11.3. Sertipikat HGB Nomor 3876 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo terindikasi tumpang tindih dengan HGB 458, 436, 451, 190, 72 Perolehannya berasal dari PT. Pembangunan Deltamas sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan No. 53 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Tanah Persil Nomor C.907/453, seluas 8.700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), atas nama Maikun Bin Tanggok ;-----

11.4. Sertipikat HGB Nomor 3875 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo terindikasi tumpang tindih dengan HGB 451, 449, 72 Perolehannya berasal dari PT. Pembangunan Deltamas sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan No. 81 tanggal 18 Juni 2013 yang

Halaman 25 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Tanah Persil nomor C.1399/407, seluas 6.365 M² (Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Talim Bin Inan ;-----

11.5. Sertipikat HGB Nomor 3874 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo terindikasi tumpang tindih dengan HGB 458, 436, 451, 449 (seb) Perolehannya berasal dari PT. Pembangunan Deltamas sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan No. 52 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi Tentang Pelepasan Sebagian Tanah Persil nomor C.867/460, yaitu seluas 8.817 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), atas nama Mates ;-----

12. Bahwa Sertipikat-sertipikat HGB Nomor 3868, 3874, 3875, 3876 dan 3880 sesuai dengan uraian pada angka 8 di atas, menurut Tergugat terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat-sertipikat HGB No. 186, 75, 466, 24, 435, 436, 451, 74, 449, 72, 190, 77 dan 195/Desa Hegarmukti atas nama PT. Pembangunan Deltamas (selanjutnya disebut sertipikat-sertipikat objek sengketa), sehingga sertipikat-sertipikat atas nama PT. Pembangunan Deltamas tersebut terbukti diterbitkan oleh Tergugat cacat yuridis oleh karena atas Girik-Girik Milik Adat sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 13 Juni 2013 oleh PT. Pembangunan Delta Mas belum pernah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan, dengan demikian penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa terbukti bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
13. Bahwa Sertipikat-sertipikat objek sengketa yang terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat-sertipikat HGB atas nama Penggugat diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara cacat hukum oleh karena dari hasil penelitian Lapangan, tidak tercatat pada dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, sehingga penerbitan Sertipikat-sertipikat atas nama PT. Pembangunan Deltamas bertentangan dengan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (dalam peta gambaran umum penguasaan tanah tidak tercatat adanya sertipikat-sertipikat atas nama PT. Pembangunan Deltamas) ;-----

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat HGB objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang R. I Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Sertipikat-Sertipikat HGB objek sengketa yang di indikasikan tumpang tindih dengan Sertipikat-sertipikat HGB Nomor 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3880, 3881, 3882 dan 3883 atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo patut untuk dibatalkan ;-----
15. Bahwa Sertipikat-sertipikat ("objek sengketa") atas nama PT. Pembangunan Deltamas diterbitkan di atas tahun 1997 dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
16. Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan adanya indikasi tumpang tindih atas Sertipikat-sertipikat HGB No. 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3880, 3881, 3882 dan 3883 atas nama Penggugat tersebut pada angka 14 disamping bertentangan dengan perundang-undangan juga merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Utamanya :-----

Halaman 27 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1. Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa dalam pengukuran batas-batas tanah dalam pembuatan Surat Ukur atas Sertipikat-Sertipikat HGB atas nama Penggugat yang ditunjuk oleh Hisyam Sungkar atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo dan Penetapan Batas dilakukan oleh Lalu Akhmad Farhan ST (Surveyor Kadasteral), tidak ditemukan adanya batas-batas tanah atas Sertipikat-Sertipikat HGB Objek Sengketa. ;-----

Bahwa dengan dinyatakannya ada indikasi tumpang tindih atas Sertipikat-Sertipikat HGB atas nama Penggugat dengan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa, maka hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat ;-----

16.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Bahwa Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, Dalam menerbitkan Izin Lokasi No. 591/Kep.008-BPMPPT/2013 tanggal 15 April 2013 berikut Lampiran-Lampirannya, telah menetapkan bahwa tanah-tanah yang dimohonkan Penggugat untuk dibebaskan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat adalah berupa tanah sawah, statusnya Tanah Milik Adat dengan arahan Pola Ruang Pemukiman Perkantoran ;-----

Bahwa akibat diterbitkannya Risalah tersebut, maka terbit Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 591/Kep.008-BPMPPT/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Izin Lokasi ;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Izin Lokasi dimaksud, terbit Sertipikat-Sertipikat HGB atas nama Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat dengan Suratnya No. 337/300-32-16/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan sewenang-wenang telah menyatakan bahwa Sertipikat-Sertipikat HGB atas nama Penggugat terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat-Sertipikat HGB objek sengketa ;-----

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat selaku Aparatur Negara secara sewenang-wenang tidak menjalankan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 15 Gugatan Penggugat, maka tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Sertipikat-sertipikat HGB objek sengketa patut untuk dibatalkan ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berupa :-----

2.1. Sertipikat HGB Nomor 186/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, luas 23.474 M², Surat Ukur (SU) Nomor 113, tanggal penerbitan Surat Ukur 10 Juli 1999 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.2. Sertipikat HGB No.75/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, luas 4570 M², Surat Ukur (SU) Nomor 75,

Halaman 29 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998 atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

2.3. Sertipikat HGB No.466/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat

2 September 2003, luas 3293 M², Surat Ukur Nomor 36, tanggal

penerbitan Surat Ukur 27 Agustus 2003 atas nama PT. Pembangunan

Deltamas ;-----

2.4. Sertipikat HGB No.467/Desa Hegarmukti yang telah berubah menjadi

Hak Pakai Nomor 24/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat

13 April 2005, Nomor Surat Ukur 37/2003, tanggal penerbitan Surat

Ukur 11 April 2005, luas 403 M² atas nama Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia ;-----

2.5. Sertipikat HGB No.435/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 229/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 3.383 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

2.6. Sertipikat HGB No.436/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 226/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 7.624 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

2.7. Sertipikat HGB No.451/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 24 Desember 2002, Nomor Surat Ukur 244/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 15.062 M² atas nama

PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.8. Sertipikat HGB No.74/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat

16 September 1998, Nomor Surat Ukur 74, tanggal Surat Ukur 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998, luas 4.039 M² atas nama PT. Pembangunan

Deltamas ;-----

2.9 Sertipikat HGB No.449/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan
sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 230/2002, tanggal
penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 25.467 M² atas nama
PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.10.Sertipikat HGB No.72/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat
28 September 1998, Nomor Surat Ukur 72, tanggal penerbitan Surat
Ukur 16 September 1998, luas 1.610 M² atas nama PT.
Pembangunan Deltamas ;-----

2.11.Sertipikat HGB No.190/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan
sertipikat 23 Juli 1999, Nomor Surat Ukur 117, tanggal penerbitan
Surat Ukur 1 Juli 1999, luas 1.232 M² atas nama PT. Pembangunan
Deltamas ;-----

2.12.Sertipikat HGB No.77/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat
28 September 1998, Nomor Surat Ukur 77, tanggal penerbitan Surat
Ukur 16 September 1998, luas 4.615 M² atas nama PT.
Pembangunan Deltamas ;-----

2.13.Sertipikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan
sertipikat 30 Agustus 2001, Nomor Surat Ukur 04/2001, luas 7.392
M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi)
untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

Halaman 31 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sertipikat HGB Nomor 186/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, luas 23.474 M², Surat Ukur (SU) Nomor 113, tanggal penerbitan Surat Ukur 10 Juli 1999 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.2. Sertipikat HGB No.75/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, luas 4570 M², Surat Ukur (SU) Nomor 75, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.3. Sertipikat HGB No.466/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 2 September 2003, luas 3293 M², Surat Ukur Nomor 36, tanggal penerbitan Surat Ukur 27 Agustus 2003 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.4. Sertipikat HGB No.467/Desa Hegarmukti yang telah berubah menjadi Hak Pakai Nomor 24/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 13 April 2005, Nomor Surat Ukur 37/2003, tanggal penerbitan Surat Ukur 11 April 2005, luas 403 M² atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia ;-----

3.5. Sertipikat HGB No.435/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 229/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 3.383 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.6. Sertipikat HGB No.436/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 226/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 7.624 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Sertipikat HGB No.451/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 24 Desember 2002, Nomor Surat Ukur 244/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 15.062 M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.8. Sertipikat HGB No.74/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 16 September 1998, Nomor Surat Ukur 74, tanggal Surat Ukur 16 September 1998, luas 4.039 M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.9 Sertipikat HGB No.449/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 230/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 25.467 M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.10. Sertipikat HGB No.72/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 72, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 1.610 M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.11. Sertipikat HGB No.190/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, Nomor Surat Ukur 117, tanggal penerbitan Surat Ukur 1 Juli 1999, luas 1.232 M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.12. Sertipikat HGB No.77/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 77, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 4.615 M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.13. Sertipikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 30 Agustus 2001, Nomor Surat Ukur 04/2001, luas 7.392

Halaman 33 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara menurut hukum ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Juli 2015, , yang isinya sebagai berikut ;---

I. Dalam

Eksepsi ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

2. Gugatan Lewat Waktu ;-----

Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi Sebagai berikut : “dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu. Tidak lagi menuntut pihak lain yang mempunyai hak tersebut dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diberikanya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;-----

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang Terhormat majelis hakim menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam

Pokok

Perkara ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat ;-----

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186, 75, 466, 467, 435, 436, 451, 74, 449, 72, 190, 77 dan 195 Desa Hegarmukti Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi merupakan tanda bukti hak guna bangunan sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan prosedur dan tata laksana pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 ;-----

4. Bahwa penerbitan sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 388-550.2-32-2002 tanggal 27 Desember 2002 Tentang pemberian hak guna bangunan atas tanah seluas 52.070 m² terletak di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atas nama PT. Pembangunan Delta Mas berkedudukan

Halaman 35 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 1675/HGB/KWBPN/1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang pemberian hak guna bangunan atas tanah seluas 2.9292.463 m² terletak di Desa Hegarmukti Kecamatan Lemah Abang Kabupaten DT II Bekasi atas nama PT. Pembangunan Delta Mas Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 361-550.2-32-2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang pemberian hak guna bangunan atas tanah seluas 130.619 m² terletak di Desa Hegarmukti Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi atas nama PT. Pembangunan Delta Mas berkedudukan di Jakarta ;-----

5. Bahwa PT. Pembangunan Delta Mas adalah Badan Hukum Indonesia yang dapat mempunyai sesuatu hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 didirikan berdasarkan akta pendirian badan hukum tanggal 24-12-1992 No. 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Martati Marsono, SH Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan data akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 31-12-1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Miryam Magdalena Indriani Wiardi, SH Notaris di Jakarta dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tanggal 3-92-1997 No. C2-819 HT.01.04 TH 1997 ;-----
6. Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang telah dikuasai Pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lemah Abang dan dihadapan Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah

Pertanahan

Kabupaten

Bekasi ;-----

7. Bahwa pelepasan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pemberian izin lokasi seluas 15.000.000 m² berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 01-03-1994 No. 460-28-05-1994 diperpanjang dengan Surat Keputusan tanggal 1-3-1995 No. 460-305-05-1995 dan dirubah dengan Surat Keputusan tanggal 28-05-1998 No.010/SK.IL-I.P/NF/1998 serta Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 26-07-2000 No. 026-KET.KANTAH/

NF/2000;-----

8. Bahwa di atas obyek tanah tersebut Penggugat mempunyai izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi No:591/KEP.008-BPMPPT/2013 tanggal 15 April 2013 tentang izin lokasi terletak di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi seluas 110.000 m² atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo serta telah melengkapi surat-surat perizinan lainnya dalam rangka untuk pembebasan tanah tersebut dan telah ditindak lanjuti dengan dibuatnya akta pelepasan hak No. 25, 26, 27, 49, 50, 51,52, 53, 54, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86 dan 87 yang keseluruhannya dibuat No. 25 s/d 27 tanggal 13 Mei 2013 No. 49 s/d 54 tanggal 13 Juni 2013 No. 75 tanggal 23 Juli 2013 No. 76,81 s/d 85 tanggal 18 Juni 2013 dan No. 86 dan 87 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan dihadapan Paula Quartanti Handayani, SH Notaris di Kabupaten Bekasi ;-----

9. Bahwa berdasarkan point 8 diatas Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3870, 3871, 3868, 3880, 3873, 3869, 3874,

Halaman 37 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3876, 3883, 3882, 3875 dan 3881 di Desa Hegarmukti atas nama PT.

Graha

Perkasa

Propertindo ;-----

10. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut secara administrasi dan yuridis telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam pokok perkara dengan menolak gugatan Pengugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

I. Dalam

Eksepsi ;-----

1 Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok

Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186, 75, 466, 467, 435, 436, 451, 74, 449, 72, 190, 77 dan 195 Desa Hegarmukti sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya et aequo et bono ;-----

Bahwa pada persidangan tanggal 4 Agustus 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015 Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-tiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa yaitu PT. Pembangunan Delta Mas dan Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah Republik Indonesia;-----

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015 telah hadir Krisna Pramudita, SH. dan Kania Wulanstya, SH. kuasa dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan pada Surat Perintah No. 338/SPRIN/SH/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 , atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia menyatakan akan pikir-pikir ikut atau tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini;---

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia tidak hadir untuk menyatakan ikut atau tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa in litis sampai dengan persidangan dengan acara kesimpulan dan saat pembacaan putusan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Pembangunan Delta Mas, tertanggal 6 Juli 2015, sebagai Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa aquo;-----

Halaman 39 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan dalam Putusan Sela Nomor 64/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 4 Agustus 2015 yang mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, tertanggal **10 Agustus 2015**, yang isinya sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi ;-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) ;-----

bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat halaman 2, yang menyatakan bahwa penggugat mengetahui adanya sertifikat – sertifikat Hak Guna Bangunan No. 186, 75, 458, 436, 435, 208, 74, 449, 72, 190 dan 77 Desa Hegarmukti seluruhnya atas nama PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi yang dibuatkan oleh Tergugat pada tahun 1998, 1989 dan tahun 2000 berdasarkan surat Tergugat Nomor : 337/300-32-16/IV/2015 tertanggal 28 April 2015, perihal permohonan SKPT ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena jauh sebelumnya Penggugat sudah mengetahui adanya obyek Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut diketahui ketika kira-kira awal bulan Juli 2014. Pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) mengundang Penggugat dan PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi terkait permasalahan tanah yang terletak di Kp. Tegal Danas Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, milik PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi yang sudah terbit Sertifikat HGB sejak tahun 1998 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila dihitung sejak undangan pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada bulan Juli 2014 sampai saat diputuskannya gugatan pada tanggal 28 Mei 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat Aquo tidak memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Bahwa demikian pula dalam pendaftaran tanah dikenal asas publisitas sebagaimana diatur didalam peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu suatu asas yang bersifat publisitas yang terbuka untuk umum dimaksudkan agar masyarakat luas mengetahui dan apabila pihak yang dirugikan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan, sehingga patut diduga bahwa keberadaan sertifikat-sertipikat tersebut sudah di ketahui Penggugat sebelumnya ;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa

Dan Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Kompeten Absolut) ;-----

Bahwa setelah kami pelajari dasar dari gugatan Penggugat yang didasarkan kepada dugaan adanya tumpang tindih sertifikat-sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186, 75, 458, 436, 435, 208, 74, 449, 72, 190, dan 77 Desa Hegarmukti Seluruhnya atas nama PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi,

Halaman 41 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan sertifikat HGB No : 3871, 3870, 3868, 3880, 3869, 3883, 3881, 3879, 3876, 3874, 3875, dan 3882 Desa Hegarmukti seluruhnya atas nama PT. Graha Perkasa Propetindo ;-----

Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bidang tanah sengketa tersebut di peroleh berdasarkan :-----

- 2.1. Sertipikat HGB No. 3868/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propetindo, Surat Ukur No. 109/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013, seluas 5.760 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 875 Persil. 407 an. Micin Saiman ;-----
- 2.2. Sertipikat HGB No. 3869/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propetindo, Surat Ukur No. 110/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013, seluas 8.870 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 1354 Persil. 389 an. Samian bin Sakian ;-----
- 2.3. Sertipikat HGB No. 3870/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propetindo, Surat Ukur No. 105/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013, seluas 9.370 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 988 Persil. 499 an. Mian Samian ;-----
- 2.4. Sertipikat HGB No. 3871/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propetindo, Surat Ukur No. 104/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013, seluas 8.393 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 2090 Persil. 407 an. Jamad Imang ;-----
- 2.5. Sertipikat HGB No. 3873/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa Propetindo, Surat Ukur No. 112/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.873 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 875

Persil. 407 an. Mian ;-----

2.6. Sertipikat HGB No. 3874/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propetindo, Surat Ukur No. 106/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013,

seluas 16.010 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 867

Persil. 460 an. Mates Tangkok ;-----

2.7. Sertipikat HGB No. 3875/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propetindo, Surat Ukur No. 107/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013,

seluas 6.365 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 907

Persil. 407 an. Talim Isnan ;-----

2.8. Sertipikat HGB No. 3876/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propetindo, Surat Ukur No. 108/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013,

seluas 8.700 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 907

Persil. 407 an. Talim Isnan ;-----

2.9. Sertipikat HGB No. 3880/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propetindo, Surat Ukur No. 116/Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013,

seluas 8.893 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 1092

Persil. 408 an. Nain Goni ;-----

2.10. Sertipikat HGB No. 3881/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propetindo, Surat Ukur No. 114/Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013,

seluas 5.803 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 1041

Persil. 408 an. Nain Goni ;-----

2.11. Sertipikat HGB No. 3882/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propetindo, Surat Ukur No. 117/Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013,

Halaman 43 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.803 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 711

Persil. 407 an. Kasmi bin Ibon ;-----

2.12. Sertipikat HGB No. 3883/Hegarmukti, atas nama PT. Graha Perkasa

Propetindo, Surat Ukur No. 118/Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013,

seluas 1.986 M², berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C. 73

Persil. 407 an. Adi bin Ibon ;-----

Sedangkan di pihak lain PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi memperoleh tanah tersebut berdasarkan :-----

a. Sertipikat HGB No. 186/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta

Mas Bekasi, berasal dari Tanah Bekas Milik Adat C. 1041 Persil. 407

an. Nain Goni (seb), C. 875 Persil. 407 an. Micin Saiman, C. 250 Persil.

406 an. Bunyanih, C. 848 Persil. 407 an. Bunyanih, C. 1171 Persil. 407

an. Ratna

Rahim ;-----

b. Sertipikat HGB No. 77/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta

Bekasi Milik Adat C. 1399 Persil. 407 an. Talim Inan ;-----

c. Sertipikat HGB No. 75/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta

Mas Bekasi Milik Adat C. 1041 Persil. 407 an. Nain Goni (seb), C. 884

Persil. 407 an. Muhtar Rahim ;-----

d. Sertipikat HGB No. 458 / Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan

Delta Mas Bekasi Milik Adat C. 1546 Persil. 408 an. Jamad Iman ;-----

e. Sertipikat HGB No. 436/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta

Mas Bekasi SHM No. 45 an. Jamad Imang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat HGB No. 74 Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta
Mas Bekasi Milik Adat C. 237 Persil. 407 an. Bandun Gepuk ;-----
- g. Sertipikat HGB No. 208/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta
mas Bekasi Milik Adat C. 434 Persil. 407 an. Antum Sapilun ;-----
- h. Sertipikat HGB No. 449/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta
Mas Bekasi, berasal dari Tanah Milik Adat SHMNo. 25 an. Maran
Saimar, C. 832 Persil. 434 an. Bunyanih, C. 431 Persil. 434 an.
Bunyanih, C. 333 Persil. 434 an. Etar Baian, C. 1130 Persil. 434 an.
Otomong Etar, C. 1261 Persil. 434 an. Sari Baian, C. 1046 Persil. 434 an.
Nasih Nasan, C. 251 Persil. 434 an. Bandun Gepuk ;-----
- i. Sertipikat HGB No. 190/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta
Mas Bekasi, berasal dari Tanah Milik Adat C. 1019 Persil. 439 an.
Nesem Maat ;-----
- j. Sertipikat HGB No. 72/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta
Mas Bekasi, berasal dari Tanah Milik Adat C. 339 Persil. 439 an. Eti
Kintam, C. 1213 Persil. 439 an. Sair ;-----
- k. Sertipikat HGB No. 435/Hegarmukti, atas nama PT. Pembangunan Delta
Mas Bekasi, berasal dari Tanah Milik Adat C. 803 Persil. 430 an.
Comin
Ribut ;-----

Bahwa setelah diteliti ternyata yang dijadikan dasar gugatan yang juga menjadi
dasar kerugian dari Penggugat adalah :-----

Dalil gugatan Pengggugat pada halaman 5 point 3.4 yaitu Akta Notaris No. 49
tanggal 13 Juni 2013, bahwa Tergugat II Intervensi tidak kenal dan tidak pernah

Halaman 45 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan hukum dengan Penggugat serta Tergugat II Intervensi tidak mengetahui adanya Akta tersebut yang dibuat di Notaris Paula, SH, Tergugat II Intervensi tidak kenal dengan Notaris tersebut apalagi pernah datang dan ketemu serta membuat Akta No. 49 tersebut dimana hal tersebut dijadikan dasar perolehan kepemilikan Penggugat ;-----

Bahwa setelah diteliti dan meminta keterangan serta copy Akta tersebut, bahwa isi dari Akta tersebut adalah mengenai pengesahan surat kuasa dibawah tangan dan Berita Acara tukar menukar, dalam Akta tersebut seolah-olah Tergugat II Intervensi memberikan kuasa kepada petugas lapangan yang bernama Samsul Fazri untuk melakukan tukar menukar, padahal dalam faktanya tidak pernah ada Surat kuasa dan tidak pernah ada transaksi tukar menukar antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak kenal dengan Penggugat apalagi sampai adanya proses tukar menukar, jadi ternyata Akta No. 49 yang dijadikan dasar Penggugat adalah rekayasa dan semua tanda tangan Pemberi kuasa (Tergugat II Intervensi), adalah palsu selain itu juga setempelnya palsu begitu juga yang ada dalam Berita Acara tukar menukar semuanya rekayasa dan palsu, tanda tangan Penerima kuasa baik dalam surat kuasa maupun dalam Berita Acara tukar menukar dan formatnyapun adalah rekayasa dan palsu ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat melanggar ketentuan absolute dari badan-badan peradilan, karena masalah substansi ataupun dasar dalil gugatan adalah masalah keperdataan atau masalah pidana (masalah hak atas tanah dan masalah penipuan), seharusnya Penggugat menggugat pada pihak yang melepaskan haknya kepada Penggugat dan PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi Ke Pengadilan Negeri Perdata dan atau ke Kepolisian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah sah Akta Pelepasan Hak (SPH) tersebut atau ada delik penipuan dari tukar menukar atau segala sesuatu yang dijadikan dasar perolehan hak dari Penggugat ;-----

3 Penggugat Tidak Memiliki Hak/Legal Standing Sebagai Badan Hukum Untuk Menggugat ;-----

Pada akhir tahun 2012 sekitar bulan Desember datang ke kantor pembebasan PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi saudara Suhendar di dampingi orang2 dari pihak PT. Ramayana yaitu Bapak Hisyam dan Bapak Heriyanto menemui Pimpro PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi Bapak M. Nadjib Firmansyah, dengan maksud menanyakan tanah-tanah yang belum di bebaskan oleh PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi, karena pihak PT. Ramayana bermaksud akan membeli tanah di lokasi Desa Hegarmukti pinggir tol, setelah ada pembicaraan kemudian saudara Suhendar dan orang-orang dari pihak PT. Ramayana meminta Surat Keterangan perihal bidang-bidang tanah yang belum di bebaskan, sehingga dikeluarkanlah Surat Keterangan tersebut yang ditandatangani oleh bapak M. Nadjib Firmansyah dan diparaf oleh bapak Samsul Fajri. (Surat Keterangan & Peta lokasi terlampir) dan dengan PT. Graha Perkasa Propertindo (Penggugat tidak kenal) ;-----

Bahwa kemudian saudara Suhendar dan yang mengatasnamakan dari PT. Ramayana mendatangi kembali saudara Samsul (Petugas lapangan untuk Desa Hegarmukti), Dengan menyatakan bahwa tanah PT. Pembangunan Delta Mas sebagian akan ditukar seluas 1,6 hektar dengan tanah PT. Ramayana yang ada

Halaman 47 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plot PT. PDM yaitu atas nama Jean Inan (Ki Bengkong), yang katanya sudah ada persetujuan dari salah seorang Pimpinan Perusahaan di Roxi mas, saudara Suhendar meminta bapak Samsul (petugas lapangan untuk wilayah Desa Hegarmukti) untuk menandatangani GS (Gambar Situasi) sebagai saksi tetangga batas milik PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi dengan tanah masyarakat yang belum dibebaskan, surat tersebut oleh bapak Samsul di tandatangi di rumah makan Ibu Obe ;-----

Saudara Suhendar juga meminta tolong kepada Bapak Samsul agar membuat draft Berita Acara Tukar Menukar, kemudian bapak Samsul memberikan contoh draft berita acara tukar menukar yang telah ditandatangani oleh bapak Samsul selaku petugas lapangan untuk wilayah Desa Hegarmukti, bahwa draft berita acara tukar menukar yang ada di Kantor PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi formatnya yang benar adalah harus ditandatangani oleh bagian lapangan selanjutnya harus dilaporkan dan diketahui oleh Pimpinan Proyek dan disetujui oleh Pimpinan Perusahaan, setelah semua hal tersebut terpenuhi maka selanjutnya dilakukan tukar menukar dengan menunjukan fisik masing-masing yang ditukar ;-----

Bahwa Draft Berita acara tukar menukar tanah yang sudah bapak Samsul tanda tangani sebagai contoh, ternyata dijadikan alat bukti oleh saudara Suhendar dkk seolah-olah transaksi tukar menukar sudah terjadi, padahal menurut ketentuan yang ada di Perusahaan Berita Acara Tukar Menukar harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan proyek dan pimpinan perusahaan kemudian setelah itu dilakukan pengecekan fisik dan penunjukkan fisik masing-masing yang akan ditukar dan dibuat berita acara, dalam faktanya hukumnya proses tukar menukar belum terjadi karena bidang tanah yang akan diserahkan kepada perusahaan belum ada/belum diterima oleh perusahaan dan proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi penukaranpun belum dilaksanakan yang merupakan awal proses
tukar menukar ;-----

Bahwa dengan hal tersebut Penggugat tidak memiliki hak/legal standing sebagai
badan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat HGB atas nama
PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat II
Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dengan menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam bagian
Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dalam bagian pokok perkara
ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menilai dengan tegas seluruh dalil-dalil
Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas akan
kebenarannya oleh Tergugat II
intervensi ;-----

Penjelasan Mengenai Riwayat Perolehan Bidang-bidang Tanah di Desa
Hegarmukti oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa untuk menghindari informasi dan penjelasan yang tidak benar dan
menyesatkan dari Penggugat, maka Tergugat II Intervensi memandang perlu
untuk menjelaskan tentang riwayat kepemilikan serta perolehan tanah objek
sengketa sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :-----

Halaman 49 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah berdasarkan :-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 186/Desa Hegarmukti tertanggal 23 Juli 1999, Surat Ukur (SU) No. 113 tertanggal 10 Juli 1999 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 23.474 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari atas nama Nain Goni Girik C No. 1041 Persil. 407 kelas 31 luas SPH ke (1) luas. 1.000 M², ke (2) luas. 1.000 M², ke (3) luas. 1.200 M², ke (4) luas. 2.000 M², dari Micin Saiman Girik C No. 875 Persil. 407 kelas 31 luas SPH ke (1) seluas. 9.000 M², ke (2) seluas. 1.475 M², dari Ratna Rahim Girik C No. 1171 Persil. 407 kelas 31 SPH seluas. 4.368 M², (SPH) No. 791/SPH/VIII/1997, tanggal. 7 Juli 1997 dari H. Bunyanih ex Mardi Atun AJB No. 1123/JB/LMB/1990 Girik C No. 848 Persil. 407 kelas. 31 luas. 1.965 M², (SPH) No. 781/SPH/VIII/1997 tanggal. 7 Juli 1997 dari H. Bunyanih ex Bisit Girik C No. 250 Persil. 406 kelas 31 luas. 1040 M² ;-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 75/Desa Hegarmukti tertanggal. 28 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 75 tertanggal. 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 4.570 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Muhtar Rahim Girik No. 884 Persil. 407 kelas 31 SPH seluas. 1.570 M², dari Nain Goni Girik C No. 1041 Persil. 407 kelas 31 SPH ke (4) seluas. 3.000 M²;-----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 435/Desa Hegarmukti tertanggal 7 Nopember 2002, Surat Ukur (SU) No. 229 tertanggal. 30 Oktober 2002 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 3.383 M2 terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Nasih Nasan Girik No. 1046 Persil. 434 kelas 31 SPH seluas. 2.085 M², dari Bandun Gepuk Girik C No. 251 Persil. 434 kelas 31 SPH seluas. 2.175 M²;-----

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 436/Desa Hegarmukti tertanggal 7 Nopember 2002, Surat Ukur (SU) No. 226 tertanggal. 30 Oktober 2002 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 7.624 M2 terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Jahanti binti Imang SHM No. 0045 SPH seluas. 5.504 M2, (SPH) No. 783/SPH/1997 tanggal. 7 Juli 1997 dari H. Bunyanih ex Kanjut Girik C No. 719 Persil. 434 kelas 31 SPH seluas. 1.075 M²;-----

Halaman 51 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 74/Desa Hegarmukti tertanggal 16 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 74 tertanggal. 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 4.039 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Bandun Gepuk Girik. C No. 237 Persil. 407 kelas 31 SPH seluas. 3.805 M² ;-----
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 449/Desa Hegarmukti tertanggal 7 Nopember 2002, Surat Ukur (SU) No. 230 tertanggal 30 Oktober 2002 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 25.467 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Sari Baian SHM No. 0027 SPH seluas. 6.945 M², dari Otong Etar Girik C No. 1130 Persil. 434 kelas 31 SPH seluas. 800 M², dari Etar Baian SHM No. 0026 SPH seluas. 4.736 M², (SPH) No. 795/SPH/1997 tanggal. 7 Juli 1997 Dari H. Bunyanih ex Goni Sailan AJB No. 206/JB/LMB/1991 Girik C No. 431 Persil. 434 kelas 31 SPH seluas. 5.410 M², (SPH) No. 793/SPH/1997 Tanggal. 7 Juli 1997 dari H. Bunyanih ex Lisun AJB No. 207/JB/LMB/1991 Girik C No. 832 Persil. 434 kelas 31 SPH seluas. 2.805 M², (SPH) Dari Maran Saimar SHM No. 0025 SPH seluas. 4.552 M² ;-----



7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72/Desa Hegarmukti tertanggal 28 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 72 tertanggal. 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 1.610 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Eti Kintam Girik. C No. 336 Persil. 439 kelas. 31 SPH ke (1) seluas. 290 M², SPH ke (2) seluas. 1.240 M² ;-----
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 190/Desa Hegarmukti tertanggal 23 Juli 1999, Surat Ukur (SU) No. 117 tertanggal. 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 1.232 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Nesem Maat Girik. C No. 1019 Persil. 439 kelas. 31 SPH seluas 902 M², (SPH) dari Misnan Cepeng Girik C. No. 864 Persil. 439 kelas. 31 SPH seluas. 400 M² ;-----
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 77/Desa Hegarmukti tertanggal 28 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 77 tertanggal. 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 4.615 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak

Halaman 53 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Talim Inan Girik. C

No. 1399 Persil. 407 kelas. 31 SPH seluas. 4.615

M² ;-----

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 458/Desa Hegarmukti

tertanggal 17 April 2003, Surat Ukur (SU) No. 418/1997 tertanggal. 27

Maret 1997 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah

3.696 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan

Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi

peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah

untuk kepentingan swasta (SPH) dari Jamad Imang Girik. C No.

1546 Persil. 408 kelas. 31 SPH seluas. 3.696

M² ;-----

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 208/Desa Hegarmukti

tertanggal 14 Nopember 2001, Surat Ukur (SU) No. 18/2001

tertanggal. 5 Nopember 2001 atas nama PT. Pembangunan Delta

Mas, luas tanah 15.064 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa

Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang

Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan

Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari

Antum Sapilun Girik. C No. 434 Persil.

407 ;-----

Bahwa perolehan hak Penggugat berdasarkan fakta yang sebenarnya:-----

Pada akhir tahun 2012 sekitar bulan Desember datang ke Kantor

pembebasan PT. Pembangunan Delta Bekasi saudara Suhendar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi orang2 dari pihak PT. Ramayana yaitu Bapak Hisyam dan Bapak Heriyanto menemui Pimpro PT. Pembangunan Delta Bekasi Bapak M. Nadjib Firmansyah, dengan maksud menanyakan tanah-tanah yang belum di bebaskan oleh PT. Pembangunan Delta Bekasi, karena pihak PT. Ramayana bermaksud akan membeli tanah di lokasi Desa Hegarmukti pinggir tol, setelah ada pembicaraan kemudian saudara Suhendar dan orang-orang dari pihak PT. Ramayana meminta Surat Keterangan perihal bidang-bidang tanah yang belum di bebaskan, sehingga dikeluarkanlah Surat Keterangan tersebut yang ditandatangani oleh bapak M. Nadjib Firmansyah dan diparaf oleh bapak Samsul Fajri. (Surat Keterangan & Peta lokasi terlampir) ;-----

Bahwa kemudian saudara Suhendar dan yang mengatasnamakan dari PT. Ramayana mendatangi kembali saudara Samsul (Petugas lapangan untuk Desa Hegarmukti), Dengan menyatakan bahwa tanah PT. Pembangunan Delta Mas sebagian akan ditukar seluas 1,6 hektar dengan tanah PT. Ramayana yang ada dalam plot PT. PDM yaitu atas nama Jean Inan (Ki Bengkong) yang katanya sudah ada persetujuan dari salah seorang Pimpinan Perusahaan di Roxi mas, saudara Suhendar meminta bapak Samsul (petugas lapangan untuk wilayah Desa Hegarmukti) untuk menandatangani GS (Gambar Situasi) sebagai saksi tetangga batas milik PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi dengan tanah masyarakat yang belum di bebaskan, surat tersebut oleh bapak Samsul di tandatangi di rumah makan Ibu Obe ;-----

Saudara Suhendar juga meminta tolong kepada Bapak Samsul agar membuat Draft Berita Acara Tukar Menukar, kemudian bapak Samsul memberikan contoh draft berita acara tukar menukar yang telah

Halaman 55 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh bapak Samsul selaku petugas lapangan untuk wilayah Desa Hegarmukti, bahwa draft berita acara tukar menukar yang ada di Kantor PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi formatnya harus ditandatangani oleh bagian lapangan selanjutnya harus dilaporkan dan diketahui oleh Pimpinan Proyek dan disetujui oleh Pimpinan Perusahaan, setelah semua hal tersebut terpenuhi maka selanjutnya dilakukan tukar menukar dengan menunjukan fisik masing-masing yang ditukar ;-----

Bahwa draft Berita acara tukar menukar tanah yang sudah bapak Samsul tanda tangani sebagai contoh, ternyata dijadikan alat bukti oleh saudara Suhendar dkk seolah-olah transaksi tukar menukar sudah terjadi, padahal menurut ketentuan yang ada di Perusahaan Berita Acara Tukar Menukar harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan proyek dan pimpinan perusahaan kemudian setelah itu dilakukan pengecekan fisik dan penunjukkan fisik masing-masing yang akan ditukar dan dibuat berita acara, dalam faktanya hukumnya proses tukar menukar belum terjadi karena bidang tanah yang akan diserahkan kepada perusahaan belum ada / belum diterima oleh perusahaan. Bahwa data yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat adalah akta pernyataan No. 49 tanggal. 13 Juni 2013 dimana surat kuasa yang dijadikan dasar peralihan hak dari Tergugat II Intervensi yang dibuat dibawah tangan adalah baik format, penerima kuasa dan pemberi kuasa serta stempel perusahaan yang digunakan dalam surat kuasa dan berita acara tukar menukar adalah semuanya palsu dan rekayasa, bahkan mengenai data letter C Desa yang digunakan juga direkayasa baik letak lokasi maupun jumlah luas kepemilikan sebagai contoh : an. Mian milik adat C. 875 Persil. 407 luas C yang sebenarnya sesuai dengan data yang di Desa Hegarmukti luas C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.830 M² dan perolehan Tergugat II Intervensi luasnya 10.145 M² namun dalam data yang dimasukkan kepada Penggugat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi 30.873 M², kemudian data perolehan Penggugat C atas nama Maikun Tanggok dan Mates Tanggok adalah orang tersebut tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut, mereka betul mempunyai tanah di lokasi lain yang jaraknya +/- 400 M dan tanah tersebut itu juga kepemilikannya sudah masuk ke Tergugat II Intervensi, tanah perolehan Penggugat atas nama Nain Goni letak tanahnya dimanipulasi menjadi tanah Mian, kemudian tanah atas nama Talim Inan dimanipulasi menjadi tanah Nain Goni, Tanah atas nama Antum Sapilun menjadi tanah Adi Ibon -----

Tanah atas nama Maican, Bunyanih, Etar, Otong dimanipulasi menjadi tanah atas nama Talim Inan, itu sebagai contoh data tanah yang dimanipulasi oleh oknum yang menjadi dasar data perolehan Penggugat.

Bahwa semua orang yang mempunyai akal sehat baik anak sampai lanjut usia, ketika mendalilkan penukaran tentu ada tanah asal dan tanah yang ditukar, jika seandainya Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari Tergugat II Intervensi dengan cara tukar menukar maka kapan dan dengan siapa ? Tunjukkan dimana letak tanah penukarannya, justru yang menjadi aneh dan ajaib tanah penukarannya belum ada tapi sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat telah terbit jadi yang cacat yuridis dan fisik adalah bukan hak guna bangunan atas nama Tergugat II Intervensi akan tetapi sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat yang diletakkan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi, yang telah terbit terlebih dahulu dan terdaftar serta masih berlaku, karena jelas-jelas penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas

Halaman 57 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat adalah bertentangan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 31 dan pasal 32 dan mengandung cacat hukum karena melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan formal ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang ada dalam objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa Tergugat dalam melakukan penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa, telah dilakukan menurut mekanisme maupun tata cara sesuai prosedur yang berlaku serta dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dimana didalamnya telah dilakukan pemeriksaan dengan teliti, baik mengenai data yuridis (surat-surat bukti perolehan hak) maupun data fisik (Surat Ukur : letak, luas dan batas-batas tanah) sehingga dengan demikian penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 31, dan pasal 32, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006, PMNA Kepala BPN No. 3 tahun 1997 dan 1999 dan PMNA Kepala BPN No. 9 tahun 1999 dengan demikian pada tindakan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan aquo tidak mengandung cacat hukum dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya sehingga dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan atau patut dikesampingkan ;-----

4. Dengan demikian keberadaan sertifikat Aquo adalah sah menurut hukum, karena sertifikat merupakan tanda bukti hak sesuai ketentuan pasal 19 undang-undang No. 5 tahun 1960, pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut tidak sah dan batal serta tidak berlaku lagi ;-----

Bahwa sesuai dengan sanggahan Tergugat II Intervensi diatas, ternyata tidak terbukti sedikitpun bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa menimbulkan kerugian kerugian bagi Penggugat, sehingga tuntutan agar Tergugat untuk membatalkan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak berdasar hukum untuk di pertimbangkan dan karenanya harus di tolak ;-----

Dengan tidak adanya suatu kerugian apapun karena tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengabaikan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik yang dilakukan Tergugat, maka tuntutan pembatalan terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa menurut Tergugat II Intervensi tidak ada alasan dan dasar hukumnya sedikitpun untuk di kabulkan ;-----

Halaman 59 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hakim bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi, agar yang terhormat Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. Dalam

Eksepsi ;-----

- Menerima seluruh eksepsi

Tergugat ;-----

II. Dalam

Pokok

Perkara ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau :-----

- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik tertanggal **20 Agustus 2015**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal **24 Agustus 2015**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P - 1**, sampai dengan **P - 44**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.	Bukti P - 1	:	Surat Keterangan tanggal 6 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh M. Najib Firmansyah, Pimpinan Proyek PT. Pembangunan Delta Mas (bukti sesuai dengan asli) -----
2.	Bukti P - 2	:	Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2013 dari Amin Supriyadi Liu, sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Delta Mas kepada Syamsul Fajri sebagai Penanggung jawab lapangan pengadaan dan pembebasan tanah PT. Pembangunan Delta Mas (bukti sesuai dengan asli);-----

Halaman 61 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bukti P - 3	:	Berita Acara Tukar Menukar Tanah No. 001/Ds.HGI/ Pen.Tnh/V/2013, tanggal 7 Mei 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
4.	Bukti P - 4	:	Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2013 dari Amin Supriyadi Liu, sebagai Direktur Utama PT. Pembagunan Delta Mas kepada Syamsul Fajri sebagai Penanggung jawab lapangan pengadaan dan pembebasan tanah PT. Pembagunan Delta Mas (bukti sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
5.	Bukti P - 5	:	Berita Acara Tukar Menukar Tanah No. 002/Ds.HGI/ Pen.Tnh/V/2013, tanggal 22 Mei 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
6.	Bukti P - 6	:	Berita Acara Tukar Menukar Tanah No. 003/Ds.HGI/ Pen.Tnh/V/2013, tanggal 28 Mei 2013 (bukti sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			asli) ;----- ----- -----
7.	Bukti P - 7	:	Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2013 dari Amin Supriyadi Liu, sebagai Direktur Utama PT. Pembangunan Delta Mas kepada Syamsul Fajri sebagai Penanggung jawab lapangan pengadaan dan pembebasan tanah PT. Pembangunan Delta Mas (bukti sesuai dengan asli) ;-----
8.	Bukti P - 8	:	Berita Acara Tukar Menukar Tanah No. 004/Ds.HGI/ Pen.Tnh/V/2013, tanggal 10 Juni 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----- -----
9.	Bukti P - 9	:	Aspek Tata Guna Lahan No. 591.4/ RGL 14/ DISTARKIM/ III/2013, tanggal 28 Maret 2013 (bukti sesuai dengan asli) ;----- -----
10.	Bukti P - 10	:	Keputusan Bupati Bekasi No. 591/ Kep.008-

Halaman 63 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BMPPT/2013 tanggal 5 April 2013, tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kantor Mess, Wisma, Perhotelan dan Tempat Penyimpanan Barang-barang Niaga Ramayana Departement Store Group Terletak di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi seluas ± 110.000 M ² atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo (bukti sesuai dengan asli) ;----- -----
11.	Bukti P - 11	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 32/ R.PTP.IL/2013, tanggal 5 April 2013, perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan (bukti sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
12.	Bukti P - 12	:	Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13-5-2013 yang dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13 : Paula Quartanti Handayani,SH. Notaris di Kabupaten Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ----- Akta Pelepasan Hak No. 26 tanggal 13-5-2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani,SH. Notaris di Kabupaten Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) -----
14. Bukti P - 14 : Akta Pelepasan Hak No. 27 tanggal 13-5-2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani,SH. Notaris di Kabupaten Bekasi (bukti sesuai dengan legalisir);-----
15. Bukti P - 15 : Akta Pelepasan Hak No. 49 tanggal 13-6-2013 yang dibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani,SH. Notaris di Kabupaten Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
16. Bukti P - 16 : Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 13-6-2013 yang dibuat di hadapan

Halaman 65 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P - 17 :

18. Bukti P - 18 :

19. Bukti P - 19 :

20. Bukti P - 20 :
- Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan foto copy)

Akta Pelepasan
Hak No. 51 tanggal
13-6-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----
Akta Pelepasan
Hak No. 52 tanggal
13-6-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----
Akta Pelepasan
Hak No. 53 tanggal
13-6-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----
Akta Pelepasan
Hak No. 54 tanggal
13-5-2013 yang
dibuat di hadapan



21. Bukti P - 21 :

Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

Akta Pelepasan
Hak No. 75 tanggal
23-7-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

22. Bukti P - 22 :

Akta Pelepasan
Hak No. 25 tanggal
13-5-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

23. Bukti P - 23 :

Akta Pelepasan
Hak No. 81 tanggal
18-6-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

24. Bukti P - 24 :

Akta Pelepasan
Hak No. 82 tanggal
18-6-2013 yang
dibuat di hadapan



25. Bukti P - 25 :

Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

Akta Pelepasan
Hak No. 83
tanggal 18-6-2013
yang dibuat di
hadapan Paula
Quartanti
Handayani,SH.

Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

26. Bukti P - 26 :

Akta Pelepasan
Hak No. 84
tanggal 18-6-2013
yang dibuat di
hadapan Paula
Quartanti
Handayani,SH.

Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

27. Bukti P - 27 :

Akta Pelepasan
Hak No. 25 tanggal
18-6-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.

Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

28. Bukti P - 28 :

Akta Pelepasan
Hak No. 86 tanggal



19-6-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

29. Bukti P - 29 :

Akta Pelepasan
Hak No. 87 tanggal
19-6-2013 yang
dibuat di hadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris di
Kabupaten Bekasi
(bukti sesuai
dengan
legalisir) ;-----

30.	Bukti P - 30	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3868, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 25 September 2013, Surat Ukur tanggal 17-9-2013, No. 109/ Hegarmukti/2013, Luas 5.760 M ² atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo (bukti sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
31.	Bukti P - 31	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3869, Desa Hegarmukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 25 September 2013, Surat Ukur tanggal 17-9-2013, No. 110/Hegarmukti/2013, Luas 8.870 M ² atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo (bukti sesuai dengan asli) ;----- -----
32.	Bukti P - 32	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3870, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 25 September 2013, Surat Ukur tanggal 17-9-2013, No. 109/Hegarmukti/2013, Luas 9.370 M ² atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo (bukti sesuai dengan asli) ;----- -----
33.	Bukti P - 33	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3871, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 25 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Ukur tanggal 17-9-2013, No. 104/Hegarmukti/2013, Luas 8.393 M ² atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo (bukti sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.

Bukti P - 34

:

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3873, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 25 September 2013, Surat Ukur tanggal 17-9-2013, No. 109/Hegarmukti/2013, Luas 6.873 M² atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo (bukti sesuai dengan asli) ;-----

35.

Bukti P - 35

:

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3874, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 25 September 2013, Surat Ukur tanggal 17-9-2013, No. 106/Hegarmukti/2013, Luas 16.010 M²



atas nama PT.
Graha Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

36. Bukti P - 36 :

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.
3875, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal 31
Oktober 2013,
Surat Ukur tanggal
17-9-2013, No. 107/
Hegarmukti/2013,
Luas 6.365 M² atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

37. Bukti P - 37 :

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.
3876, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal 31
Oktober 2013,
Surat Ukur tanggal
17-9-2013, No. 108/
Hegarmukti/2013,
Luas 8.700 M² atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan



38. Bukti P - 38 :

asli) ;-----

-

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.
3880, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal 31
Oktober 2013,
Surat Ukur tanggal
23-10-2013, No.
116/
Hegarmukti/2013,
Luas 8.893 M² atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

-

39. Bukti P - 39 :

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.
3881, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal 31
Oktober 2013,
Surat Ukur tanggal
23-10- 2013, No.
109/
Hegarmukti/2013,
Luas 5.803 M² atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

-



40. Bukti P - 40 :

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.
3882, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal 31
Oktober 2013,
Surat Ukur tanggal
23-10-2013, No.
117/
Hegarmukti/2013,
Luas 4.400 M² atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

41. Bukti P - 41 :

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.
3883, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal 31
Oktober 2013,
Surat Ukur tanggal
23-10-2013, No.
109/
Hegarmukti/2013,
Luas 5.560 M² atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P - 42 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 337/300-32-16/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Perihal Permohonan SKPT (bukti sesuai dengan asli) ;-----
43. Bukti P - 43 : Surat gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi Register No. 325/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang didaftarkan tanggal 8-7-2015 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
44. Bukti P - 44 : Peta Bidang Tanah Penggugat PT. Graha Perkasa Propertindo (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T-1**, sampai dengan **T-87** dan 1 bukti ad informandum, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.	Bukti T - 1	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3870/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas
----	-------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 75 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			9.370 M ² (bukti sesuai asli) ;-----
2.	Bukti T - 2	:	Surat Ukur No. 105/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 9.370 M ² merupakan data fisik dari SHGB No. 3870/Hegarmukti (bukti sesuai dengan foto copy) ;-
3	Bukti T - 3	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3868/Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 5.760 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
	Bukti T - 4	:	Surat Ukur No. 109/Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 5.760 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3868/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
5.	Bukti T - 5	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3869/Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 8.870 M ² (bukti sesuai dengan foto copy) ;----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti T - 6	:	Surat Ukur No. 110/ Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 8.870 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3869/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
7.	Bukti T - 7	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3880/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 8.893 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
8.	Bukti T - 8	:	Surat Ukur No. 116/ Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013 luas 8.893 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3880/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
9.	Bukti T - 9	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3883/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 1.986 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
10.	Bukti T - 10	:	Surat Ukur No. 118/ Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013 luas 1.986 M ² merupakan data

Halaman 77 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			fisik SHGB No. 3883/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
11.	Bukti T - 11	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3881/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 5.803 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
12.	Bukti T - 12	:	Surat Ukur No. 114/ Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013 luas 5.803 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3881/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
13.	Bukti T - 13	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3882/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 4.400 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
14.	Bukti T - 14	:	Surat Ukur No. 117/ Hegarmukti/2013 tanggal 23-10-2013 luas 4.400 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3882/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Bukti T - 15	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3874/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 16.010 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;
16.	Bukti T - 16	:	Surat Ukur No. 106/ Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 16.010 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3874/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
17.	Bukti T - 17	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3875/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 6.365 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
18.	Bukti T - 18	:	Surat Ukur No. 107/ Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 6.365 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3875/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
19.	Bukti T - 19	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3876/ Hegarmukti atas nama PT. Graha

Halaman 79 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perkasa Propertindo luas 8.700 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
20.	Bukti T - 20	:	Surat Ukur No. 108/ Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 8.700 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3876/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
21.	Bukti T - 21	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3886/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 150 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;----
22.	Bukti T - 22	:	Surat Ukur No. 123/ Hegarmukti/2013 tanggal 15-11-2013 luas 150 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3886/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
23.	Bukti T - 23	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3871/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 8.393 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Bukti T - 24	:	Surat Ukur No. 104/ Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 8.393 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3871/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
25.	Bukti T - 25	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3872/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 12.648 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;
26.	Bukti T - 26	:	Surat Ukur No. 111/ Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 12.648 M ² merupakan data fisik SHGB No. 3872/Hegarmukti (bukti sesuai dengan asli) ;-----
27.	Bukti T - 27	:	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3873/ Hegarmukti atas nama PT. Graha Perkasa Propertindo luas 6.873 M ² (bukti sesuai dengan asli) ;--
28.	Bukti T - 28	:	Surat Ukur No. 112/ Hegarmukti/2013 tanggal 17-09-2013 luas 6.873 M ²

Halaman 81 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T - 29 :

merupakan data
fisik SHGB No.
3873/Hegarmukti
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 3879/
Hegarmukti atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo luas
3.022 M² (bukti
sesuai dengan
asli)----

30. Bukti T - 30 :

Surat Ukur No. 115/
Hegarmukti/2013
tanggal 23-10-2013
luas 3.022 M²
merupakan data
fisik SHGB No.
3879/Hegarmukti
(bukti sesuai
dengan) ;-----

31. Bukti T - 31 :

Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 3887/
Hegarmukti atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo luas
200 M² (bukti
sesuai dengan
asli) ;----

32. Bukti T - 32 :

Surat Ukur No. 124/
Hegarmukti/2013
tanggal 15-11-2013
luas 200 M²
merupakan data
fisik SHGB No.
3887/Hegarmukti
(bukti sesuai
dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T - 33 :
asli) ;-----
Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 3888/
Hegarmukti atas
nama PT. Graha
Perkasa
Propertindo luas
3.327 M² (bukti
sesuai dengan
asli) ;--
34. Bukti T - 34 :
Surat Ukur No. 125/
Hegarmukti/2013
tanggal 15-11-2013
luas 3.327 M²
merupakan data
fisik SHGB No.
3888/Hegarmukti
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----
35. Bukti T - 35 :
Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 466/Hegarmukti
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas
berkedudukan di
Jakarta luas 3.293
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

36. Bukti T - 36 :
Surat Ukur No.
36/2003 tanggal
27-08-2003 luas
3293 M²
merupakan data
fisik SHGB No.
3293/Hegarmukti
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Halaman 83 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 37

Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 451/Hegarmukti
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas
berkedudukan di
Jakarta luas 15.062
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Bukti T - 38

Surat Ukur No.
244 /2002 tanggal
30-10-2002 luas
15.062 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 451/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan
asli) :-----

Bukti T - 39

Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 449/Hegarmukti
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas
berkedudukan di
Jakarta luas 25.467
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Bukti T - 40

Surat Ukur No.
230/2002 tanggal
30-10-2002 luas
25.467 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 449/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan
asli) :-----

Bukti T - 41

Buku Tanah Hak



Guna Bangunan
No. 77/Hegarmukti
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas
berkedudukan di
Jakarta luas 4.615
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

42. Bukti T - 42 :

Surat Ukur No.
77/1998 tanggal
16-09-1998 luas
4615 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 77/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan asli
) ;-----

43. Bukti T - 43 :

Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 190/Hegarmukti
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas
berkedudukan di
Jakarta luas 1.232
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

44. Bukti T - 44 :

Surat Ukur No.
117/1999 tanggal
01-07-1999 luas
1.232 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 190/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

45. Bukti T - 45 :

Buku Tanah Hak



putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Hak
Guna Bangunan

49. Bukti T - 49



No. 72/Hegarmukti
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas
berkedudukan di
Jakarta luas 1.610
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

50. Bukti T - 50 :

Surat Ukur No.
72/1998 tanggal
16-09-1998 luas
1610 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 72/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

51. Bukti T - 51 :

Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 75/Hegarmukti
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas
berkedudukan di
Jakarta luas 4.570
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

52. Bukti T - 52 :

Surat Ukur No.
75 /1998 tanggal
16-09-1998 luas
4570 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 75/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

53. Bukti T - 53 :

Buku Tanah Hak



Guna Bangunan
No. 186/Hegarmukti
atas nama PT.
PEMBANGUNAN
DELTA MAS
berkedudukan di
Jakarta luas 23.474
M² (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

54. Bukti T - 54 :

Surat Ukur No.
113 /1999 tanggal
01-07-1999 luas
23474 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 186/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

55. Bukti T - 55 :

Bundel warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 3870
dan No. 3871 Desa
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 301/HGB/
BPN.32.16-2013
tanggal 28-08-2013
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

56. Bukti T - 56 :

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
-25- tanggal
13-05-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani, S.H.



57. Bukti T - 57 :

selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
-84- tanggal
18-06-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani, S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

58. Bukti T - 58 :

Bundel warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 3874/
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 348/HGB/
BPN.32. 16-2013
tanggal 11-09-2013
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

59. Bukti T - 59 :

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
-52- tanggal
13-06-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani, S.H.
selaku Notaris &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.

Bukti T - 60

:

PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Bundel warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 3882
dan No. 3883 Desa
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 456/HGB/
BPN.32.16-2013
tanggal 18-10-2013
(bukti sesuai
dengan asli) ;-----

61.

Bukti T - 61

:

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
76 tanggal
23-07-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani, S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

62.

Bukti T - 62

:

Bundel Warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 3880
dan No. 3879 Desa
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 457/HGB/
BPN.32.16-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T - 63 :

tanggal 18-10-2013
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
87 tanggal
19-06-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani,S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

64. Bukti T - 64 :

Bundel warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 3881/
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 455/HGB/
BPN.32.16-2013
tanggal 17-10-2013
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

65. Bukti T - 65 :

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
-86- tanggal
19-06-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani,S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang

Halaman 91 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.

Bukti T - 66

:

Pusat (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Bundel warkah dasar penerbitan SHGB No. 3875 dan No. 3876 Desa Hegarmukti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No: 314/HGB/ BPN.32.16-2013 tanggal 05-09-2013 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

67.

Bukti T - 67

:

Salinan Akta Pelepasan Hak No: 07 tanggal 04-04-2013, yang dibuat dan dihadapan oleh Paula Quartanti Handayani,S.H. selaku Notaris & PPAT di Cikarang Pusat (bukti sesuai dengan asli) ;-----

68.

Bukti T - 68

:

Salinan Akta Pelepasan Hak No: 53 tanggal 13-06-2013, yang dibuat dan dihadapan oleh Paula Quartanti Handayani,S.H. selaku Notaris & PPAT di Cikarang Pusat (bukti sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T - 69 :

dengan
asli) ;-----

Bundel warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 3872
dan No. 3873 Desa
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 342/HGB/
BPN.32.16-2013
tanggal 10-09-2013
(bukti sesuai

dengan
asli) ;-----

70. Bukti T - 70 :

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
26 tanggal
13-05-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani,S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

71. Bukti T - 71 :

Bundel warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 3868
dan No. 3869 Desa
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 313/HGB/
BPN.32.16-2013
tanggal 04-09-2013

Halaman 93 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.

Bukti T - 72

:

(bukti sesuai dengan asli) ;-----

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
85 tanggal
18-06-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani,S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai dengan asli) ;-----

73

Bukti T - 73

:

Bundel warkah
dasar penerbitan
SHGB No. 2886,
No. 2887 dan No.
2888 Desa
Hegarmukti
berdasarkan Surat
Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No: 546/HGB/
BPN.32.16-2013
tanggal 12-11-2013
(bukti sesuai dengan asli) ;-----

74

Bukti T - 74

:

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
50 tanggal
13-06-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani,S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti T - 75 : dengan
asli) ;-----

Salinan Akta
Pelepasan Hak No:
-51- tanggal
13-06-2013, yang
dibuat dan
dihadapan oleh
Paula Quartanti
Handayani,S.H.
selaku Notaris &
PPAT di Cikarang
Pusat (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

- 76 Bukti T - 76 : Akta Pelepasan
Hak No. 75, tanggal
23 Juli 2013, yang
dibuat dihadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris Kabupaten
Bekasi (bukti
sesuai dengan
asli) ;
77. Bukti T - 77 : Akta Pelepasan
Hak No. 82, tanggal
18 Juni 2013, yang
dibuat dihadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris Kabupaten
Bekasi (bukti
sesuai
asli) ;-----
78. Bukti T - 78 : Akta Pelepasan
Hak No. 54, tanggal
13 Juni 2013, yang
dibuat dihadapan
Paula Quartanti
Handayani,SH.
Notaris Kabupaten
Bekasi (bukti

Halaman 95 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti T - 79 :
sesuai dengan
asli) :-
Buku Tanah Hak
Guna Bangunan
No. 74/Hegarmukti,
terbit tanggal
28-9-1998, Surat
Ukur tanggal
16-9-1998, No. 74,
Luas 4.039 M² atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan
asli) ;---
80. Bukti T - 80 :
Surat ukur No.
74/1998, tanggal
16-9-1998, Luas
4.039 M²
merupakan data
fisik SHGB No. 74/
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

81. Bukti T - 81 :
Bundel Warkah
Permohonan
Pertimbangan
Teknis Pertanahan
dari PT. Graha
Perkasa
Propertindo, No.
006/SK-DIR-GPP/
III/2013, tanggal 22
Maret 2013, (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

82. Bukti T - 82 :
Risalah
Pertimbangan
Teknis Pertanahan
Dalam Penerbitan
Izin Lokasi No. 31/
R.PTP.IL/2-013,
tanggal 5 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83

Bukti T - 83

:

(bukti sesuai dengan asli) ;-----

--

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 1675/HGB/KWBPN/1998, Perihal : Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.929.463 M² terletak di Desa Hegarmukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten DT. II Bekasi atas nama PT. Pembangunan Delta Mas Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta 27 Januari 1998 (bukti sesuai dengan asli) ;----

84.

Bukti T - 84

:

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 126-530.2-32-2002, Perihal : Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 82.573 M² terletak di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi

Halaman 97 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.

Bukti T - 85 :

atas nama
Departemen
Permukiman dan
Prasarana Wilayah
Cq. Direktorat
Jenderal Prasarana
Wilayah tanggal 28
Mei 2003 (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

Surat Keputusan
Kepala Kantor
Wilayah Badan
Pertanahan
Nasional Propinsi
Jawa Barat No.
361-550.2-32-2001,
Perihal : Pemberian
Hak Guna
Bangunan atas
tanah seluas
130.619 M² terletak
di Desa Hegarmukti
Kecamatan
Cikarang Pusat
Kabupaten Bekasi
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas Badan
Hukum Indonesia
berkedudukan di
Jakarta 31 Agustus
2001 (bukti sesuai
dengan asli) ;--

86.

Bukti T - 86 :

Surat Keputusan
Kepala Kantor
Wilayah Badan
Pertanahan
Nasional Propinsi
Jawa Barat No.
388-550.2-32-2002
, Perihal :
Pemberian Hak
Guna Bangunan
atas tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.

Bukti T - 87

:

52.070 M² terletak
di Desa Hegarmukti
Kecamatan
Cikarang Pusat
Kabupaten Bekasi
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas Badan
Hukum Indonesia
berkedudukan di
Jakarta 27
Desember 2002
(bukti sesuai
dengan asli);

Surat Keputusan
Kepala Kantor
Wilayah Badan
Pertanahan
Nasional Propinsi
Jawa Barat No.
33-530.2-32-2005,
Perihal : Pemberian
Hak Pakai atas
tanah seluas 4.389
M² terletak di Desa
Hegarmukti
Kecamatan
Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi
atas nama
Departemen
Permukiman dan
Prasarana Wilayah
Cq. Direktorat
Jenderal Prasarana
Wilayah tanggal 17
Februari 2005 (bukti
sesuai dengan
asli) ;---

88.

Bukti Ad
Informandum
berupa Peta
Lokasi ;-----

Halaman 99 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.IIIInt-1** sampai dengan **T.II.Int-74**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.

Bukti T.II.Int - 1	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186 sis, Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 23-7-1999, Surat Ukur tanggal 1-7-1999, No. 113, Luas 3.477 M ² , atas nama PT. Pembangunan Delta Mas (bukti sesuai dengan foto copy) ;----- ----- -----
--------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Bukti T.II.Int - 2	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 75, Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 28-9-1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1998, No. 75, Luas 4.570 M ² , atas nama PT. Pembangunan Delta Mas (bukti sesuai dengan foto copy) ;----- ----- -----
--------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 436,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
7-11-2002, Surat
Ukur tanggal
30-10-2002, No.
229/2002, Luas
3.383 M², atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Sertipikat Hak
Guna Bangunan
No. 436, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
7-11-2002, Surat
Ukur tanggal
30-10-2002, No.
226/2002, Luas
7.624 M², atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 74,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal
28-9-1998, Surat
Ukur tanggal
16-9-1998, No. 74,
Luas 4.039 M²,
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

6. Bukti T.II.Int - 6 :

Sertipikat Hak
Guna Bangunan
No. 190, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
23-7-1999, Surat
Ukur tanggal
1-7-1999, No. 117,
Luas 1.232 M², atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

7. Bukti T.II.Int - 7 :

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 77,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
28-9-1998, Surat
Ukur tanggal
16-9-1998, No. 77,
Luas 4.615 M²,
atas nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti T.II.Int - 8 :

sesuai dengan foto
copy) ;-----

Sertipikat Hak
Guna Bangunan
No. 449, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
7-11-2002, Surat
Ukur tanggal
30-10-2002, No.
230/2002, Luas
25.467 M², atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

9. Bukti T.II.Int - 9 :

Sertipikat Hak
Guna Bangunan
No. 451, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
24-12-2002, Surat
Ukur tanggal
30-10-2002 No.
244/2002, Luas
15.062 M², atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bukti T.II.Int - 10 :

Sertipikat Hak
Guna Bangunan
No. 466, Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
02-09-2003, Surat
Ukur tanggal
27-8-2003 No.
36/2003, Luas
3.293 M², atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

11.

Bukti T.II.Int - 11 :

Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.72,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten Bekasi,
terbit tanggal
28-09-1998, Surat
Ukur tanggal
16-09-1998, No. 72,
Luas 1.610 M², atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

12.

Bukti T.II.Int - 12 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta No. 694/8/
PH/KS/1997 dari Eti
Kintam pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik adat No.
336, Persil No. 439,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

13. Bukti T.II.Int - 13 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta No. 791/
PH/KS/1997 dari
H. Bunyanih pemilik
tanah milik adat No.
848, Persil No. 407,
luas 290 M² Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

14. Bukti T.II.Int - 14 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Etar
Baian pemilik tanah
milik adat No. 333,
Persil No. 434, luas
4.736 M² Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto

Halaman 105 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int - 15 :

copy) ;-----
Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Otong
Bin Etar pemilik
tanah milik adat No.
1130, Persil No.
434, luas 800 M²
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

16. Bukti T.II.Int - 16 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari H.
Bunyanih (Goni
Sailan) pemilik
tanah milik adat No.
431, Persil No. 434,
luas 5.410 M² Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

17. Bukti T.II.Int - 17 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari H.
Bunyanih (Ligun)



pemilik tanah milik
adat No. 832, Persil
No. 434, luas 2.805
M² Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

18. Bukti T.II.Int - 18 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari H.
Bunyanih (Kanjut)
pemilik tanah milik
adat No. 719, Persil
No. 434, luas 1.075
M² Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

19. Bukti T.II.Int - 19 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Talim
Inan pemilik tanah
milik adat No. 1399,
Persil No. 407, luas
4.615 M² Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II



20. Bukti T.II.Int - 20 :

Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari H. Bunyanih pemilik tanah milik adat No. 250, Persil No. 406, luas 1.040 M², Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

21. Bukti T.II.Int - 21 :

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari H. Bunyanih (Edil) pemilik tanah milik adat No. 354, Persil No. 434, luas 1.115 M², Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

22.	Bukti T.II.Int - 22	:	Surat Pernyataan Pelepasan Hak
-----	---------------------	---	--------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari H. Bunyanih pemilik tanah milik adat No. 714, Persil No. 407, luas 3.620 M ² , Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;----- ----- -----
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.

Bukti T.II.Int - 23 :

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari Maran Saimar pemilik tanah milik adat No. 837, Persil No. 434, luas 4.552 M², Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

24.

Bukti T.II.Int - 24 :

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari Misna Gepeng pemilik tanah milik adat No. 864, Persil No. 439, luas 400 M², Desa Hegarmukti, Kecamatan

Halaman 109 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



25. Bukti T.II.Int - 25 :

Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Sair
pemilik tanah milik
adat No. 1213,
Persil No. 439, luas
370 M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

26. Bukti T.II.Int - 26 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Nemin,
Imi, Sati, pemilik
tanah milik adat
No.1041, Persil No.
407, luas 6.640 M²,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

27. Bukti T.II.Int - 27 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Nain
Goni pemilik tanah
milik adat No. 1041,
Persil No. 407, luas
1.200 M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,

29. Bukti T.II.Int - 29 :

Halaman 111 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



30. Bukti T.II.Int - 30 :

Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Nain
Goni pemilik tanah
milik adat No. 1041,
Persil No. 407, luas
1.000 M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

31. Bukti T.II.Int - 31 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Micin
Saiman pemilik
tanah milik adat No.
875, Persil No. 407,
luas 1.475 M²,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

32. Bukti T.II.Int - 32 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Sair
pemilik tanah milik
adat No. 1213,
Persil No. 439, luas
300 M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto copy)

33. Bukti T.II.Int - 33 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari
Nasem Maat
pemilik tanah milik
adat No. 1019,
Persil No. 439, luas
902 M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

34. Bukti T.II.Int - 34 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Antum
Sapilun pemilik
tanah milik adat No.
434, Persil No. 407,
luas 9.625 M²,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,

Halaman 113 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T.II.Int - 35 :

Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari
Bandun Gepuk
pemilik tanah milik
adat No. 237, Persil
No. 407, luas 3.805
M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekas (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

36. Bukti T.II.Int - 36 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Micin
Saiman pemilik
tanah milik adat No.
875, Persil No. 407,
luas 9.000 M²,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

37. Bukti T.II.Int - 37 :

Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari H.
Bunyanih pemilik
tanah milik adat No.
714, Persil No. 407,
luas 3.620 M²,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

38. Bukti T.II.Int - 38 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari
Muhtar Rahim
pemilik tanah milik
adat No. 884, Persil
No. 407, luas 1.470
M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

39. Bukti T.II.Int - 39 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Sari
Bain pemilik tanah
milik adat No. 1261
Persil No. 434, luas



6.945 M², Desa
Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

40. Bukti T.II.Int - 40 :

Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Atas Tanah Untuk
Kepentingan
Swasta dari Nasih
Nasah pemilik
tanah milik adat No.
1046, Persil No.
434, luas 2.085 M²,
Desa Hegarmukti,
Kecamatan
Lemahabang,
Kabupaten DT. II
Bekasi (bukti sesuai
dengan foto
copy) ;-----

42.	Bukti T.II.Int - 41	:	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari Imot pemilik tanah milik adat No. 494, Persil No. 408, luas 2.835 M ² , Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	Bukti T.II.Int - 42	:	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari Bandun Gepuk pemilik tanah milik adat No. 251, Persil No. 434, luas 2,175 M ² , Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;----- ----- -----
43..	Bukti T.II.Int - 43	:	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari Jahanti pemilik tanah milik adat No. 1544, Persil No. 408, luas 5.504 M ² , Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;----- ----- -----
44.	Bukti T.II.Int - 44	:	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dari Eti pemilik tanah milik adat No. 336, Persil No. 439, luas 1.240 M ² , Desa

Halaman 117 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
45.	Bukti T.II.Int - 45	:	Surat Pernyataan atas nama Adung tanggal 14 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
46.	Bukti T.II.Int - 46	:	Surat Pernyataan atas nama Bunyanih tanggal 14 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
47.	Bukti T.II.Int - 47	:	Surat Pernyataan atas nama Micin Saiman tanggal 6 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
48.	Bukti T.II.Int - 48	:	Surat Pernyataan atas nama Otong Bin Etar tanggal 30 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
49.	Bukti T.II.Int - 49	:	Surat Pernyataan atas nama Nasih Nasan tanggal 30 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;----- -----
50.	Bukti T.II.Int - 50	:	Surat Pernyataan atas nama Misnan Gepeng tanggal 30 Juli 2015 (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T.II.Int - 51 : sesuai dengan asli) ;-----
Surat Pernyataan atas nama Nakem Bt Bandun tanggal 30 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
52. Bukti T.II.Int - 52 : Surat Pernyataan atas nama Ewi tanggal 30 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

53. Bukti T.II.Int - 53 : Surat Pernyataan atas nama Ijah Bt Antum tanggal 30 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
54. Bukti T.II.Int - 54 : Surat Pernyataan atas nama Amat Ismail Bin Maran tanggal 30 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
55. Bukti T.II.Int - 55 : Surat Pernyataan atas nama Abdul Kohar tanggal 5 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
56. Bukti T.II.Int - 56 : Surat Pernyataan atas nama Jamad Bin Imang tanggal 4 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;---
57. Bukti T.II.Int - 57 : Surat Pernyataan atas nama Nemin tanggal 10 Agustus

Halaman 119 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



58. Bukti T.II.Int - 58 : 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
Surat Pernyataan atas nama Talim Inan tanggal 10 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
59. Bukti T.II.Int - 59 : Surat Pernyataan atas nama H. Andi tanggal 10 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
60. Bukti T.II.Int - 60 : Surat Pernyataan atas Udin Komarudin tanggal 12 Agustus 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
61. Bukti T.II.Int - 61 : Surat Pernyataan atas nama Otong Etar tanggal 31 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

62. Bukti T.II.Int - 62 : Surat Pernyataan atas nama Atem Bt Sodik tanggal 27 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
63. Bukti T.II.Int - 63 : Surat Pernyataan atas nama Jamad Imang tanggal 27 Juli 2015 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
64. Bukti T.II.Int - 64 : Surat Pernyataan atas nama Eti



65. Bukti T.II.Int - 65 :

Kintam tanggal 30
Juli 2015 (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

Surat dari Kantor
Pertanahan
Kabupaten Bekasi
No. 598/600-32.16/
VII/2014, tanggal
Juli 2014, Perihal
Undangan yang
ditujukan kepada
Suryana, Syamsul
Fajri, Heryanto,
Paula, Watim, dan
Suhendar (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

66. Bukti T.II.Int - 66 :

Surat Kuasa
tanggal 7 Juni 2013
dari Amin Supriyadi
Liu (Direktur Utama
PT. Pembangunan
Delta Mas) kepada
Syamsul Fajri
(Penanggung
Jawab Lapangan
Pengadaan dan
Pembebasan
Tanah) (bukti
sesuai dengan
asli) ;-----

67. Bukti T.II.Int - 67 :

Berita Acara Tukar
Menukar Tanah No.
001/Ds.HGI/
Pen.Tnh/V/2013
tanggal 7 Mei 2013,
No. 004/Ds.HGI/
Pen.Tnh/VI/2013,
tanggal 10 Juni
2013 dan 002/

Halaman 121 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.HGI/Pen.Tnh/
V/2013 tanggal 22
Mei 2013 (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

68. Bukti T.II.Int - 68 :

Peta Bidang Tanah
(bukti sesuai
dengan foto
copy) ;---

69. Bukti T.II.Int - 69 :

Peta lokasi
Sertipikat Hak Guna
Bangunan milik PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan print
out
computer) ;-----

70. Bukti T.II.Int - 70 :

Satu Bundel Peta
lokasi Sertipikat
Hak Guna
Bangunan milik PT.
Pembangunan
Delta Mas yang
diterbitkan kembali
atas nama PT.
Graha Perkasa
Propertindo (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

71. Bukti T.II.Int - 71 :

Satu Bundel
Gambar Situasi
Tanah Milik Adat
masyarakat Desa
Hegarmukti (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

72. Bukti T.II.Int - 72 :

Satu Bundel Letter
C dasar pemilik
awal yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebaskan oleh PT.
Pembangunan
Delta Mas dan telah
menjadi Sertipikat
Hak Guna
Bangunan atas
nama PT.
Pembangunan
Delta Mas (bukti
sesuai dengan foto
copy) ;-----

73..

Bukti T.II.Int - 73 :

Surat Pernyataan
tanggal 16 Oktober
2015 yang dibuat
oleh Suhendar
(bukti sesuai
dengan asli) ;-----

74.

Bukti T.II.Int - 74 :

Berita Acara Tukar
Menukar Tanah
tanggal 2 Juli 2012
yang dibuat oleh
Benyamin Sumardi
(bukti sesuai
dengan
asli) ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah menggelar persidangan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 September 2015 ;-----

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi, yaitu PARYONO ;-----

Bahwa Saksi **PARYONO**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Halaman 123 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Graha Perkasa Proptindo sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang bukan sebagai karyawan tetap namun mendapat kepercayaan dari Pak Hisyam secara lisan sebagai koordinator lapangan untuk menjaga tanah-tanah milik PT. Graha Perkasa Proptindo yang berlokasi di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik PT. Graha Perkasa Proptindo seluas \pm 11 Hektare dengan batas-batas, Sebelah Utara adalah Jalan tol Cikampek, Sebelah Selatan adalah Jalan Desa, Sebelah Timur adalah Jalan tol Pemda atau tempat keluar masuknya tol Cikarang Pusat dan Sebelah Barat Jalan Raya Pemda ;-----
- Bahwa terhadap tanah-tanah milik PT. Graha Perkasa Proptindo telah dilakukan pemagaran pada tahun 2013 dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pemagaran tersebut ;-----
- Bahwa pernah terjadi peralihan/tukar guling tanah antara PT. Graha Perkasa Proptindo dengan PT. Pembangunan Delta Mas seluas \pm 7 Hektare yang terletak di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi ;-----
- Bahwa Pada saat terjadinya tukar guling tanah yang mewakili dari PT. Graha Perkasa Proptindo adalah Bapak Hisyam Sungkar, sedangkan yang mewakili dari PT. Pembangunan Delta Mas adalah Bapak Suhendar ;-----
- Bahwa PT. Graha Perkasa Proptindo telah melakukan pembayaran pelepasan hak dan pada tahun 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah melakukan pengukuran dan melakukan pematokan batas-batas tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-9 dan bukti P-10, sedangkan untuk bukti P-11 Saksi tidak pernah melihatnya ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengurus izin mendirikan bangunan ke Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi dan mengurus pendaftaran sertifikat tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Pak Heryanto ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Nadjib Firmansyah yaitu perwakilan dari PT. Pembangunan Delta Mas ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Akta No. 49 Tahun 2012 ;-----

Yang untuk selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi, yaitu SAMSUL FAJRI, M. NADJIB FIRMANSYAH dan M. MASDI MIHARJA ;-----

Bahwa Saksi **SAMSUL FAJRI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan tetap pada PT. Pembangunan Delta Mas yaitu sebagai petugas lapangan atau Divisi Proyek sejak tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi ditugaskan di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi yang tugasnya untuk menyimpan surat-surat

Halaman 125 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



tentang pelepasan hak, Warkah-warkah tanah, Surat Pernyataan Menjual, Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Desa, Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa, dan mendokumentasikan foto-foto yang berhubungan dengan kegiatan pelepasan hak atas tanah, akan tetapi Saksi tidak menyimpan sertifikat-sertifikat tanah ;-

- Bahwa PT. Pembangunan Delta Mas telah mendapatkan izin untuk membebaskan tanah dari Gubernur Jawa Barat ;-----
- Bahwa PT. Pembangunan Delta Mas telah membebaskan tanah di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi sekitar seluas \pm 350 Hektare dan saat ini semuanya telah bersertipikat ;-----
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Saksi baru mengetahui terhadap tanah-tanah milik PT. Pembangunan Delta Mas yang terletak di Kampung Tegal Danas atau disebelah selatan jalan tol Cikampek terdapat tanah yang tumpang tindih dengan tanah milik Ramayana sebanyak 11 (sebelas) sertipikat ;-----
-
- Bahwa yang terdapat di dalam bukti P-2 dan P-4 adalah bukan merupakan tanda tangan Saksi ;-----
- Bahwa setelah pembebasan tanah di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi tidak pernah adanya keberatan dari pihak lain ;-----
- Bahwa Saksi pernah hadir di Kantor Notaris Paula untuk menjadi saksi menunjukkan batas-batas tanah dan menandatangani berkas-berkas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Akta No. 49 yang dibuat oleh Notaris Paula pada saat Saksi menanda tangannya tidak pernah dibacakan terlebih dahulu ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya tukar menukar tanah milik PT. Pembangunan Delta Mas dengan pihak lain ;-----

Bahwa Saksi **M. NADJIB FIRMANSYAH**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai koordinator pembebasan tanah pada PT. Pembangunan Delta Mas sejak tahun 1993 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah-tanah yang dibeli oleh PT. Pembangunan Delta Mas, namun tidak mengetahui nomor-nomor sertifikatnya ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1, akan tetapi lampirannya menurut Saksi berbeda dan lampirannya adalah peta rinci Desa yaitu 10 (sepuluh) bidang tanah yang belum dibebaskan oleh PT. Pembangunan Delta Mas dan Saksi telah membuat Berita Acaranya ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui persil yang terletak di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi ;-----
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada awal tahun 2014 antara PT. Pembangunan Delta Mas dengan Ramayana tujuannya adalah mendiskusikan sertifikat-sertifikat yang tumpang tindih dan Saksi mengetahui tanah milik Ramayana yang tumpang tindih dengan tanah milik PT. Pembangunan Delta Mas ;-----

Halaman 127 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibebaskan di Desa Hegarmukti adalah sekitar \pm 350 Hektare dan di Desa Tegal Danas tanah yang dibebaskan adalah sekitar 10 (sepuluh) bidang tanah dan sisanya sekitar \pm 3 Hektare ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 pihak Ramayana yang diwakili oleh Bapak Heryanto meminta keterangan kepada Saksi terkait tanah-tanah PT. Pembangunan Delta Mas ;-----
- Bahwa Pak Suhendar bukanlah merupakan perwakilan dari PT. Pembangunan Delta Mas melainkan adalah sebagai mediator di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi ;-----
- Bahwa Saksi mengakui terhadap paraf Saksi yang terdapat pada bukti P-1 ;-----

Bahwa Saksi **M. MASDI MIHARJA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi sejak 1993 sampai dengan 2001 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Pembangunan Delta Mas melakukan pembebasan tanah di Desa Hegarmukti sejak tahun 1994 ;-----
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah mengetahui adanya tanah-tanah milik PT. Pembangunan Delta Mas yang dibebaskan oleh pihak lain ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Pembangunan Delta Mas telah membebaskan tanah di Kampung Cimanggala, Blok Eurih, Kandang Geram, Tegal Danas dan Tegal Tipar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan selalu dicatat/diagendakan dan semuanya terdapat di dalam letter C Desa ;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 2 Nopember 2015 di persidangan terbuka untuk umum, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan berketetapan dengan jawabannya semula, dan isi kesimpulan Penggugat dan Tergugat selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa in casu) berupa :-----

1. Sertipikat HGB Nomor 186/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, luas 23.474 M², Surat Ukur (SU) Nomor 113, tanggal penerbitan Surat Ukur 10 Juli 1999 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
2. Sertipikat HGB No.75/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, luas 4.570 M², Surat Ukur (SU) Nomor 75, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

Halaman 129 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat HGB No.466/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 2 September 2003, luas 3.293 M², Surat Ukur Nomor 36, tanggal penerbitan Surat Ukur 27 Agustus 2003 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
4. Sertipikat HGB No.467/Desa Hegarmukti yang telah berubah menjadi Hak Pakai Nomor 24/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 13 April 2005, Nomor Surat Ukur 37/2003, tanggal penerbitan Surat Ukur 11 April 2005, luas 403 M² atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia ;-----
5. Sertipikat HGB No.435/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 229/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 3.383 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas;-----
6. Sertipikat HGB No.436/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 226/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 7.624 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas;-----
7. Sertipikat HGB No.451/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 24 Desember 2002, Nomor Surat Ukur 244/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 15.062 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
8. Sertipikat HGB No.74/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 16 September 1998, Nomor Surat Ukur 74, tanggal Surat Ukur 16 September 1998 luas 4.039 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
9. Sertipikat HGB No.449/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 230/2002, tanggal penerbitan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 30 Oktober 2002, luas 25.467 M² atas nama PT. Pembangunan

Deltamas ;-----

10. Sertipikat HGB No.72/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 72, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 1.610 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-
11. Sertipikat HGB No.190/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, Nomor Surat Ukur 117, tanggal penerbitan Surat Ukur 1 Juli 1999, luas 1.232 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
12. Sertipikat HGB No.77/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 77, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 4.615 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;
13. Sertipikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 30 Agustus 2001, Nomor Surat Ukur 04/2001, luas 7.392 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 13 Juli 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015:-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya selain mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, hal mana eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tersebut pada pokoknya mengenai :-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) ;-----

Halaman 131 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang
Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Kompetensi
Absolut) ;-----

2. Penggugat Tidak Memiliki Hak/Legal Standing Sebagai Badan
Hukum Untuk
Menggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 20 Agustus 2015;--

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat dan
Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 24
Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai
dengan P-44, dan 1 (satu) orang saksi bernama Paryono;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai
dengan T-87 dan 1 bukti ad-informandum ditandai dengan bukti T-88, tanpa
mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-II
Int.-1 sampai dengan T-II Int-74, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Samsul Fajri,
M. Nadjib Firmansyah dan M. Masdi Miharja;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi
dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan berketetapan pada dalil-dalilnya semula;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab jawaban Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim secara hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Kompeten Absolut), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa in litis merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa kepemilikan dalam lingkup perdata, maka Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu :-----

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;-----

Halaman 133 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----

d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata Penggugat menempatkan surat keputusan tata usaha negara berupa :-----

1. Sertipikat HGB Nomor 186/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, luas 23.474 M², Surat Ukur (SU) Nomor 113, tanggal penerbitan Surat Ukur 10 Juli 1999 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
2. Sertipikat HGB No.75/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, luas 4.570 M², Surat Ukur (SU) Nomor 75, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
3. Sertipikat HGB No.466/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 2 September 2003, luas 3.293 M², Surat Ukur Nomor 36, tanggal penerbitan Surat Ukur 27 Agustus 2003 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
4. Sertipikat HGB No.467/Desa Hegarmukti yang telah berubah menjadi Hak Pakai Nomor 24/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 13 April 2005, Nomor Surat Ukur 37/2003, tanggal penerbitan Surat Ukur 11 April 2005, luas 403 M² atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat HGB No.435/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 229/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 3.383 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas;-----
6. Sertipikat HGB No.436/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 226/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 7.624 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas;-----
7. Sertipikat HGB No.451/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 24 Desember 2002, Nomor Surat Ukur 244/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 15.062 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
8. Sertipikat HGB No.74/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 16 September 1998, Nomor Surat Ukur 74, tanggal Surat Ukur 16 September 1998 luas 4.039 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
9. Sertipikat HGB No.449/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 230/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 25.467 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----
10. Sertipikat HGB No.72/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 72, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 1.610 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-
11. Sertipikat HGB No.190/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, Nomor Surat Ukur 117, tanggal penerbitan Surat Ukur 1 Juli 1999, luas 1.232 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

Halaman 135 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat HGB No.77/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 77, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 4.615 M2 atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;
13. Sertipikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 30 Agustus 2001, Nomor Surat Ukur 04/2001, luas 7.392 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

Yang pada pokoknya dalam petitum gugatannya dimohonkan oleh Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak menuntut sebagaimana umumnya tuntutan perkara perdata (wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Gugatan Penggugat khususnya pada posita/pundamentum petendi Penggugat menguraikan mengenai keabsahan penerbitan obyek sengketa in casu oleh Tergugat baik dari segi prosedur maupun substansinya khususnya sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan 10 gugatan Penggugat di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah pada bidang tanah yang sama, hal mana menurut ketentuan Pasal 62 (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menguraikan Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain huruf e tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah”, karenanya secara hukum satu-satunya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan cacat hukum administrasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ketentuan hukum administrasi pertanahan yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, cukup terdapat kaedah hukum administrasi pertanahan untuk menyelesaikan sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa in casu yang diajukan gugatannya oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) diatas, karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk di tolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) dan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporalis*, hal ini tercermin di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 137 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ". Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan : " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, terkandung kaidah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut " ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dan keseluruhan bukti dan saksi perkara in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat in casu PT. Graha Perkasa Propertindo adalah bukan pihak yang dituju langsung atas penerbitan obyek sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu gugat dalam sengketa in litis Majelis Hakim mempedomani kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mengetahui obyek sengketa in casu berdasarkan Surat Tergugat No. 337/300-32-16/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal permohonan SKPT , dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung pada tanggal 28 Mei
2015:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur “dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum perdata yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pihak lain yang mempunyai hak tersebut dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diberikanya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya obyek keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut diketahui ketika kira-kira awal bulan Juli 2014. Pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) mengundang Penggugat dan PT. Pembangunan Delta Mas Bekasi terkait permasalahan tanah yang terletak di Kp. Tegol Danas Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, milik PT. Pembangunan Delta Bekasi yang sudah terbit Sertifikat HGB sejak tahun 1998 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-42 yaitu Surat Tergugat No. 337/300-32-16/IV/2015, perihal permohonan SKPT benar tertanggal 28 April 2015, dan bukti T.II.Int.-65 yaitu undangan kepada Suryana, Syamsul Fajri, Heryanto, Paula Watim dan Suhendar terkait permasalahan tanah yang terletak di Kampung Tegol Danas, Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang

Halaman 139 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Kabupaten Bekasi yang dikaitkan dengan keterangan saksi Majelis Hakim tidak melihat adanya kepastian hukum bahwa Penggugat benar-benar telah mengetahui terbitnya obyek sengketa in casu dan kepentingannya merasa dirugikan, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti surat dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya waktu lain Penggugat mengetahui adanya penerbitan obyek litis selain tanggal penerbitan bukti P-42 di atas;-----

Menimbang, bahwa stelsel hukum tanah di Indonesia dianut stelsel publikasi negatif bertendensi positif yang mengandung pengertian bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya mengenai data fisik dan data yuridisnya (prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan), oleh karenanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia dianut sistem publikasi negatif untuk memberikan informasi berkaitan dengan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan masyarakat guna keperluan perbuatan hukumnya atas bidang tanah tersebut, sehingga berkaitan dengan itu informasi tersebut dapat dimohonkan dan diperolehnya kapan saja tanpa batas waktu, sehingga sangat mungkin informasinya dimohonkan dan diperoleh lebih dari 5 (lima) tahun sejak terbit sertifikat dan menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata atau dalam pendaftaran tanah pihak yang memperoleh hak terakhir akan mengajukan peralihan haknya dapat diajukan kapan saja tidak ditentukan waktunya, selanjutnya akan selalu terdapat berpotensi timbulnya gugatan di Pengadilan termasuk potensi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena diatas tanah yang dimohonkan haknya telah diterbitkan hak atas nama pihak lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyekturn litis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P-42 di atas yaitu pada tanggal 28 April 2015, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Mei 2015, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang waktu gugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Hak/Legal Standing Sebagai Badan Hukum Untuk Menggugat, dan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji legal standing Penggugat adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, dan juga menjadi azas penting dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “point d’ interest point d’ action” yang artinya “ada kepentingan baru ada gugatan” ;

Halaman 141 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara edisi baru halaman 38 yang mengatakan “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa in casu yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama PT. Pembangunan Delta Mas (Tergugat II Intervensi), apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan Surat Tergugat Nomor 337/300-32-16/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal permohonan SKPT (vide bukti P-42) yang pada pokoknya berisi :-----

1. Setelah diadakan penelitian lebih lanjut baik subyek maupun obyek atas bidang tanah yang dapat diproses SKPT nya yaitu HGB 3886, HGB 3887, HGB 3879, HGB 3888, dan HGB 3872/ Hegarmukti.-----

2. Mengenai bidang-bidang HGB lainnya, terindikasi berada di dalam HGB PT. Pembangunan Delta Mas yang terbit pada Tahun 1988, 1999, dan Tahun 2000 yaitu :-----

a. HGB 3871 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 186 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----



- b. HGB 3870 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB
186 (Seb) dan HGB 75 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta
Mas.-----
- c. HGB 3868 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB
186 (Seb) dan HGB 75 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta
Mas.-----
- d. HGB 3880 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB
186 (Seb) dan HGB 74 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta
Mas.-----
- e. HGB 3869 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB
186, 75, 458, 436, 74, 204 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta
Mas.-----
- f. HGB 3883 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB
74 (Seb) dan HGB 451 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta
Mas.-----
- g. HGB 3881 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB
77 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta
Mas.-----
- h. HGB 3873 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB
186 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta
Mas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. HGB 3876 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 458, 436, 451, 190, 72 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
- j. HGB 3874 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 458, 436, 451, 449 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
- k. HGB 3875 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 451, 449, 72 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
- l. HGB 3882 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 451 (Seb) dan HGB 74 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----

serta dikaitkan juga dengan hasil persidangan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa dan dikaitkan juga dengan bukti ad-informandum yang disepakati pihak-pihak dalam persidangan setempat yang memberikan informasi berupa :-----

- 1. HGB 3871 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 186 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
- 2. HGB 3870 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 186 (Seb) dan HGB 75 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
- 3. HGB 3868 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 186 (Seb) dan HGB 75 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HGB 3880 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 186 (Seb) dan HGB 74 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
5. HGB 3869 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 186, 75, 458, 436, 74, 451 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
6. HGB 3874 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 449, 451, 435, 458, 436 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
7. HGB 3876 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 451, 436, 458, 190, 72, An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
8. HGB 3883 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 74, 451 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
9. HGB 3882 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 451, 74, 451, 190 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
10. HGB 3875 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 451, 449, 72, (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----
11. HGB 3869 An. PT. Graha Perkasa Propertindo berada pada HGB 77 (Seb) An. PT. Pembangunan Delta Mas.-----

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat HGB No. 467/Hegarmukti yang telah berubah menjadi sertipikat Hak Pakai No. 24/Desa Hegarmukti An. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, pihak-pihak sepakat menunjuk jalan umum beraspal yang telah digunakan masyarakat yang disepakati tidak lagi terkait dengan sertipikat HGU Penggugat dan juga tidak lagi milik Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 145 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam agenda pemeriksaan persiapan Tergugat telah menjelaskan bahwa Sertipikat HGB No. 186/Hegarmukti sebagian telah dipecah menjadi HGB No. 195/Hegarmukti dan HGB 3867/Hegarmukti, serta HGB No. 458/Hegarmukti sebagian telah dipecah menjadi HGB No. 466/Hegarmukti; ----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas dapat dikonklusikan bahwa tanah yang dimiliki oleh PT. Graha Perkasa Propertindo berdasarkan SHGB No. 3871, 3870, 3868, 3880, 3869, 3874, 3876, 3883, 3882, 3875 dan 3869/Hegarmukti tumpang tindih dengan sertipikat obyek sengketa HGB No. 186, 75, 466, 435, 436, 451, 74, 449, 72, 190, 77 dan 195 An. PT. Pembangunan Delta Mas kecuali HGB No. 467/Hegarmukti yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 24/Desa Hegarmukti An. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat hanya memiliki kepentingan terhadap sertipikat obyek sengketa HGB No. 186, 75, 466, 435, 436, 451, 74, 449, 72, 190, 77, dan 195 An. PT. Pembangunan Delta Mas, dan karenanya secara hukum eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum, akan tetapi lebih lanjut terhadap Sertipikat HGB No. 467/Hegarmukti yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 24/Desa Hegarmukti An. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Majelis Hakim tidak melihat adanya hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud dalam sertipikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat, sehingga terdapat kepentingan Penggugat untuk membatalkannya, karenanya secara hukum sertipikat HGB No. 467/Hegarmukti yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 24/Desa Hegarmukti An. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia harus dikeluarkan dari daftar obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, dan karenanya secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara hukum untuk mengeluarkan Sertipikat HGB No. 467/Hegarmukti yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 24/Desa Hegarmukti An. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia yang telah menjadi Jalan Umum beraspal yang tidak terdapat lagi hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dari daftar obyek sengketa in casu (lihat juga vide bukti T-87);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara berkaitan dengan penerbitan sertipikat obyek sengketa HGB No. 186, 75, 466, 435, 436, 451, 74, 449, 72, 190, 77, dan 195/Hegarmukti, dan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok perkara in casu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya yang mengatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dan penjelasannya yang menerangkan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan

Halaman 147 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

a. Apa yang harus

dibuktikan;-----

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa

yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara

dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim

sendiri;-----

c. Alat Bukti mana saja yang diutamakan untuk

dipergunakan dalam

pembuktian;-----

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah

diajukan.-----

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok perkara in litis secara hukum pertama-tama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah kewenangan Tergugat in casu dalam menerbitkan obyekturnya litis sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyekturnya litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 70 ayat (1) (dalam pendaftaran tanah secara sistematis) jo. Pasal 92 (dalam pendaftaran tanah secara sporadis) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah yang mengatur :-----

Pasal 70 ayat (1) : Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Ketua Panitia

Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan; -----

Pasal 92 ayat (1) : Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor

Pertanahan dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala

Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani

permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala

Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan

menandatangani sertifikat tersebut Kepada Kepala Seksi

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati

obyek sengketa HGB No. 186/Hegarmukti terbit tanggal 23-07-1999, 75/

Hegarmukti terbit tanggal 28-09-1998, 466/Hegarmukti terbit tanggal 02-09-2003,

435/Hegarmukti terbit tanggal 07-11-2002, 436/Hegarmukti terbit tanggal

07-11-2002, 451/Hegarmukti terbit tanggal 24-12-2002, 74/Hegarmukti terbit

tanggal 28-09-1998, 449/Hegarmukti terbit tanggal 07-11-2002, 72/Hegarmukti

terbit tanggal 28-09-1998, 77/Hegarmukti terbit tanggal 28-09-1998, 195/

Hegarmukti terbit tanggal 30 Agustus 2001, (vide bukti T.II.Int-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9 dan 10 = T-35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

dan 79), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,

sedangkan HGB No. 451/Hegarmukti terbit tanggal 24-12-2002 (vide bukti T.II.Int-9

= T-37) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran

Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut ruang lingkup kewenangan yakni

Halaman 149 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiel/pemberian hak atas tanah, Temporis/Tempat, Locus/Waktu, Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berwenang dalam menerbitkan obyektum litis tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedural maupun substansi dari penerbitan obyektum litis secara yuridis, khususnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. No. 186/Hegarmukti terbit tanggal 23-07-1999, 75/Hegarmukti terbit tanggal 28-09-1998, 466/Hegarmukti terbit tanggal 02-09-2003, 435/Hegarmukti terbit tanggal 07-11-2002, 436/Hegarmukti terbit tanggal 07-11-2002, 451/Hegarmukti terbit tanggal 24-12-2002, 74/Hegarmukti terbit tanggal 28-09-1998, 449/Hegarmukti terbit tanggal 07-11-2002, 72/Hegarmukti terbit tanggal 28-09-1998, 195/Hegarmukti terbit tanggal 30 Agustus 2001, (vide bukti T.II.Int-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 = T-35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dan 79), sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis bertentangan dengan ketentuan Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (dalam peta gambaran umum penguasaan tanah tidak tercatat adanya sertipikat-sertipikat atas nama PT. Pembangunan Delta Mas), dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam bantahannya pada pokoknya mendalilkan penerbitan obyektum litis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian pada jawaban Tergugat angka 8,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dan 10 Tergugat juga telah mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat in casu PT. Graha Perkasa Propertindo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab jinawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas sudah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat II Intervensi (oyek sengketa in casu) pada satu bidang tanah yang sama, sehingga terhadap fakta hukum yang demikian yang perlu diuji adalah apakah sertipikat Hak Guna Bangunan obyektum litis telah memenuhi syarat data yuridis yang terdiri dari dasar dan alas hak (sertificateed of deed), peralihan/pelepasan hak atas tanah, dan data fisik yang terdiri dari penguasaan fisik riel (nyata) dan Penguasaan fisik administratif yaitu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupun substansi dari penerbitan obyektum litis secara hukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur : -----

Pasal 73 (1) : Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.-----

Pasal 73 (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk : -----

a. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;

Halaman 151 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

b. Mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; -----

Pasal 74 : Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan

untuk keperluan :-----

a. Persiapan permohonan hak baru;-----

b. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah;---

c. Pengembalian batas;-----

d. Penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;-----

e. Inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku;-----

f. Lain-lain dengan persetujuan pemegang hak;-----

Pasal 75 : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf

b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Pasal 76 (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf

c disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :-----

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan overschrijving ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi
menjadi hak milik,
atau;-----

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
overschrijving ordonnantie (S.1834-27), sejak berlakunya
UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di
daerah yang bersangkutan,
atau;-----

c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Swapraja yang bersangkutan,
atau;-----

d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959,
atau;-----

e. Surat Keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang
berwenang baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,
yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang
diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang
disebut didalamnya, atau;

f. Petuk Pajak bumi /landrente, girik, pipil, kekitir dan
verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
atau;-----

Halaman 153 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;---
- h. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau;-----
- i. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau;---
- j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan yang disertai alas hak yang dialihkan, atau;-----
- k. Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;-----
- l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama
apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan
VII Ketentuan-ketentuan Konversi
UUPA.;-----

(2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan
atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang
dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan
yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai
hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat
kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang
tanah tersebut.-----

(3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada permohonan tersebut
harus disertai dengan:-----

a. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal
sebagai
berikut:-----

1) Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata
tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih
secara berturut-turut, atau telah memperoleh
penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang
telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan
pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20

Halaman 155 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun _____ atau

lebih;-----

2) Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan

itikad

baik;-----

3) Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat

dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang

bersangkutan;-----

4) Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam

sengketa;-----

5) Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal

yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan

bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana

maupun perdata karena memberikan keterangan

palsu.-----

b. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat

dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat

dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di

desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak

mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat

kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun

horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh

pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Lampiran

14.-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengisyaratkan dalam rangka pendaftaran tanah data yuridis atas tanah harus menunjukkan dokumen/surat aslinya dan disimpan sebagai dasar pengolahan data tanah oleh Kantor Pertanahan sebagai bagian dari warkah tanah kecuali ditentukan lain oleh ketentuan di atas, dan juga untuk keperluan publisitas dan pembuktian di Pengadilan apabila diperlukan, hal ini sejalan dengan doktrin hukum pembuktian yang mengandung kaedah hukum bahwa kekuatan bukti surat terletak pada aslinya, doktrin ini pula yang akan dijadikan dasar pengujian Majelis Hakim dalam menilai alat bukti in casu;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 186/Desa Hegarmukti tertanggal 23 Juli 1999, Surat Ukur (SU) No. 113 tertanggal 10 Juli 1999 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 23.474 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak No. 950/HGB/KWBPN/99 Seb tanggal 26-03-1999, Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah (sesuai daftar lampiran SK yaitu C No. 1041 Persil. 407 kelas 31 luas SPH ke (1) luas. 1.000 M², ke (2) luas. 1.000 M², ke (3) luas. 1.200 M², ke (4) luas. 2.000 M², dari Micin Saiman Girik C No. 875 Persil. 407 kelas 31 luas SPH ke (1) seluas. 9.000 M², ke (2) seluas. 1.475 M², dari Ratna Rahim Girik C No. 1171 Persil. 407 kelas 31 SPH seluas. 4.368 M², (SPH) No. 791/SPH/

Halaman 157 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/1997, tanggal 7 Juli 1997 dari H. Bunyanih ex Mardi Atun AJB No. 1123/ JB/LMB/1990 Girik C No. 848 Persil. 407 kelas. 31 luas. 1.965 M², (SPH) No. 781/SPH/VIII/1997 tanggal. 7 Juli 1997 dari H. Bunyanih ex Bisit Girik C No. 250 Persil. 406 kelas 31 luas. 1040 M², yang sebagian tanahnya dipisahkan menjadi HGB No. 195/Hegarmukti SU No. 04/2001 Luas 7392 dan HGB No. 3867/Desa Hegarmukti tertanggal 24 September 2013, Surat Ukur (SU) No. 418/1997 tertanggal. 27 Maret 1997 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 2400 M² (vide bukti T-53);-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 75/Desa Hegarmukti tertanggal. 28 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 75 tertanggal. 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 4.570 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pemberian Hak Atas Tanah No. 1675/HGB/KWBPN/98 SEB tanggal 27-01-1998 asal tanah Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah No. 1041, dan 884 (vide bukti T-51) ;----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 466/Desa Hegarmukti tertanggal 02-09-2003 Surat Ukur (SU) No. 36/2003 tertanggal 27-08-2003 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 3.293 M² berasal dari pemisahan HGB No. 458/Hegarmukti (vide bukti T-35);-----

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 435/Desa Hegarmukti tertanggal 7 Nopember 2002, Surat Ukur (SU) No. 229 tertanggal 30 Oktober 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 3.383 M2 terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan pemisahan dari HGB No. 73/Hegarmukti (vide bukti T-47);-----

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 436/Desa Hegarmukti tertanggal 7 Nopember 2002, Surat Ukur (SU) No. 226 tertanggal 30 Oktober 2002 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 7.624 M2 terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan pemisahan dari sertipikat HGB No. 191/Hegarmukti (vide bukti T-45);-----

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 74/Desa Hegarmukti tertanggal 28 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 74 tertanggal 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 4.039 M2 terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pemberian Hak Atas Tanah No. 1675/HGB/KWBPN/98 SEB tanggal 27-01-1998 asal tanah Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah C 237 (vide bukti T-79);-----

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 449/Desa Hegarmukti tertanggal 7 Nopember 2002, Surat Ukur (SU) No. 230 tertanggal 30 Oktober 2002 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 25.467 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan

Halaman 159 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan dari sertifikat HGB No. 189/Hegarmukti (Seb) (vide bukti T-39);-----

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 72/Desa Hegarmukti tertanggal 28 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 72 tertanggal 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 1.610 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pemberian Hak Atas Tanah No. 1675/HGB/KWBPN/98 SEB tanggal 27-01-1998 asal tanah Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah C 1213 dan 336 (vide bukti T-49);-----

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 190/Desa Hegarmukti tertanggal 23 Juli 1999, Surat Ukur (SU) No. 117 tertanggal 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 1.232 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pemberian Hak atas Tanah No. 950/HGB/KWBPN/99 SEB tanggal 26-03-1999 asal tanah dari Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah Girik. C No. 864, 1213, 1019 (vide bukti T-43);-----

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 77/Desa Hegarmukti tertanggal 28 September 1998, Surat Ukur (SU) No. 77 tertanggal 16 September 1998 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 4.615 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pemberian Hak Atas Tanah No. 1675/HGB/KWBPN/98 SEB tanggal 27-01-1998 asal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah C 1399 (vide bukti T-41);-----

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 451/Desa Hegarmukti tertanggal 24 Desember 2002, Surat Ukur (SU) No. 226/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 15.062 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dari Jamad Imang Girik. C No. 1546 Persil. 408 kelas. 31 SPH seluas. 3.696 M² (vide bukti T-35);-----

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 195/Desa Hegarmukti tertanggal 30 Agustus 2001, Surat Ukur (SU) No. 04/2001 atas nama PT. Pembangunan Delta Mas, luas tanah 7.392 M² terletak di Kp. Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta (SPH) dari Antum Sapilun Girik. C No. 434 Persil. 407 (vide bukti T-53);-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati obyek sengketa di atas, diperoleh fakta hukum bahwa sertipikat HGB No. 186/Hegarmukti, HGB No. 195/Hegarmukti, No. 190/Desa Hegarmukti diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak No. 950/HGB/KWBPN/99 Seb tanggal 26-03-1999 akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti Surat Keputusan Pemberian Hak No. 950/HGB/KWBPN/99 Seb tanggal 26-03-1999 tersebut meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 161 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Tergugat mengajukan seluruh warkah tanah yang berkaitan dengan sengketa in litis:-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa sertifikat obyektum litis diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 388-550-2-32-2002 tanggal 27 Desember 2002, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 388-550-2-32-2002 tanggal 27 Desember 2002 (vide bukti T-86), Majelis Hakim melihat bukti tersebut tidak dukung dengan asli bukti-bukti data yuridis dan data fisik yang bersangkutan, demikian juga dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 361-550-2-32-2001 tanggal 31 Agustus 2002 (vide bukti T-85), tidak di didukung asli bukti-bukti data yuridis dan data fisik tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 75/Hegarmukti, HGB No. 74/Hegarmukti, HGB No. 72/Hegarmukti, HGB No. 77/Desa Hegarmukti diterbitkan berdasarkan Surat Pemberian Hak Atas Tanah No. 1675/HGB/KWBPN/98 SEB tanggal 27-01-1998 (vide bukti T-83), yang setelah dicermati pada bagian memutus diuraikan sebagai berikut :-----

Memutuskan : Menerima Pelepasan atas tanah seluas 2.929.463 terdiri dari :-----

- | | | |
|---------------------------------------------|--------|---------------|
| a. Tanah Negara bekas Hak Milik | Seluas | 415 M2; |
| b. Tanah Negara bekas Milik Adat | Seluas | 2.571.227 M2; |
| c. Tanah Negara (berasal dari selisih lebih | Seluas | 357.821 M2; |

Sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 9-10-1997 No. 456/BPN/1997 s/d No. 460/BPN/1997, No. 492/BPN/1997 s/d No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509/BPN/1997, dengan perincian masing-masing sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I (satu) Surat Keputusan ini, terletak di Desa Hegarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten DT. II Bekasi dan menegaskan keseluruhannya baik yang berasal dari Tanah bekas Hak Milik, Milik Adat maupun Tanah Negara (yang berasal dari selisih lebih) menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;-----

Kedua : a. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, untuk menarik Asli Bukti-bukti Pemilikan dan melakukan pencatatan tentang Pelepasan dan penegasan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti dalam warkah tanah yang berkaitan dengan obyektum litis Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti Asli yang berkaitan dengan data yuridis berupa dasar tanahnya (sertificated of deed), peralihan/pelepasan hak yang ditarik dan di coret silang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warkah tanah obyektum litis, demikian juga Majelis Hakim tidak melihat adanya Asli bukti penguasaan fisik berupa penguasaan riel maupun penguasaan secara administratif dengan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun Majelis Hakim melihat adanya bukti T.II.Int-12 sampai dengan T.II.Int-44 berupa Surat Keterangan Domisili, Salinan Petikan dari Buku Tanah Iuran Pembangunan Daerah Huruf C, Surat Keterangan Lunas PBB, Gambar Situasi, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Pernyataan, Surat Keterangan Hal Tanah, Surat Pernyataan Menjual, Surat Keterangan Tidak Sengketa Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Keterangan

Halaman 163 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pernyataan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, serta copy Foto penjual, namun keseluruhannya tidak terdapat bukti aslinya meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi menerangkan dibawah sumpah bahwa aslinya ada pada bagian administrator Kantor PT. Pembangunan Delta Mas Pusat, namun sampai dengan agenda Persidangan bukti asli tersebut juga tidak dapat diperlihatkan di Persidangan in casu, dan meskipun bukti tersebut ada menurut hemat Majelis Hakim seharusnya sudah ditarik oleh Kantor Pertanahan dan karenanya terdapat dalam warkah tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akan tetapi kenyataannya bukti-bukti tersebut juga tidak diajukan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T.II.Int-45 sampai dengan bukti T.II.Int-64, berupa Surat Pernyataan Telah menjual sesuai dengan asli tertanggal 27, 30, dan 31 Juli, 4, 5, 6, 10, 12, dan 14 Agustus 2015 dan tanpa tanggal, adalah surat-surat pasca diterbitkannya obyektum litis dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar pengujian penerbitan obyektum litis, bahwa apakah isinya mengandung suatu kebenaran substantif atau tidak, menurut hemat Majelis Hakim haruslah didahului dengan pemenuhan syarat sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan di atas, yakni dokumen/surat asli yang berkaitan dengan data Yuridis dan data Fisik yang lengkap haruslah ditarik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warkah tanah pada Kantor Pertanahan in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T-1 sampai dengan T-34 yaitu berupa buku tanah dan surat ukur Sertipikat Hak Guna Bangunan terdapat bukti-bukti asli pendukung data yuridis dan data fisik sebagaimana ditandai dengan bukti T-55 sampai dengan bukti T-78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T-81 serta T-82 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan lampirannya Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A, Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Risalah Pengelolaan Data (RPD) Permohonan Hak Guna Bangunan, Peta Satelit, Surat Pernyataan Kebenaran Surat-surat dan Keterangan, Surat Permohonan Hak atas Tanah, Pengesahan Badan Hukum Perdata, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa, KTP dan Kartu Keluarga Pelepas Hak, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tanda Terima Setoran, Bukti Penerimaan Pajak, Surat Setoran Pajak, Surat setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Girik (leter c), Surat Pernyataan, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Permohonan Pengukuran dan Hak Atas Tanah, Hasil Pemetaan Lapangan, Peta Ploting Bidang Tanah, Akta Pelepasan Hak, Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan bukti asli surat-surat tanah yang berkaitan dengan data yuridis dan data fisik sebagai pendukung buku tanah dan surat ukur obyekturnya, sedangkan Penggugat dan bahkan Tergugat telah menunjukkan bukti surat tanah berkaitan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan aslinya secara lengkap, karenanya sesuai dengan stelsel hukum pembuktian yang mengandung kaidah hukum bahwa letak kekuatan bukti surat terletak pada aslinya, hal mana stelsel hukum pembuktian tersebut dianut oleh ketentuan Pasal 73 sampai dengan 76 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

Halaman 165 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti-bukti surat yang tidak terdapat aslinya dan tidak lengkap yang berkaitan dengan penerbitan obyeklum litis;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedural Tergugat dalam menerbitkan obyeklum litis telah melanggar ketentuan Pasal 73 sampai dengan 76 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara sebagaimana maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, karenanya Tergugat yang tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan di atas secara mutatis mutandis juga melanggar asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;---

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di atas karenanya secara hukum penerbitan obyeklum litis dari segi prosedural mengandung suatu kesalahan yuridis yang sudah barang tentu membawa konsekuensi pada kesalahan substansi dari penerbitan obyeklum litis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tindakan tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan cenderung sewenang-wenang, karenanya secara hukum obyek sengketa in casu beralasan untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas dominus litis, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengoreksi berkaitan dengan tanggal penerbitan obyek sengketa sebagaimana terkoreksi dalam amar putusan di bawah ini, dan berkaitan dengan sertifikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti yang tidak diajukan sebagai bukti, akan tetapi ternyata ada pada catatan buku tanah sertifikat HGB No. 186/Desa Hegarmukti yang dibuat oleh Tergugat in casu;-----

Menimbang bahwa oleh karena obyektum litis dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patut pula secara hukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyektum litis;-----

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan karenanya Tergugat serta Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 467/Desa Hegarmukti yang telah berubah menjadi Hak Pakai Nomor 24/Desa Hegarmukti atas tanah seluas 403m² atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia yang telah dikeluarkan dari daftar obyek

Halaman 167 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berupa :-----

2.1. Sertipikat HGB Nomor 186/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, luas 23.474 M², Surat Ukur (SU) Nomor 113,



tanggal penerbitan Surat Ukur 10 Juli 1999 atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

2.2. Sertipikat HGB No. 75/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat

28 September 1998, luas 4.570 M², Surat Ukur (SU) Nomor 75,

tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998 atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

2.3. Sertipikat HGB No. 466/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat

2 September 2003, luas 3293 M², Surat Ukur Nomor 36/2003, tanggal

penerbitan Surat Ukur 27 Agustus 2003 atas nama PT. Pembangunan

Deltamas ;-----

2.4. Sertipikat HGB No. 435/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 229/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 3.383 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

2.5. Sertipikat HGB No. 436/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 226/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 7.624 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

2.6. Sertipikat HGB No. 451/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 24 Desember 2002, Nomor Surat Ukur 244/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 15.062 M² atas nama

PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.7. Sertipikat HGB No. 74/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 74, tanggal Surat

Ukur 16 September 1998, luas 4.039 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

Halaman 169 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Sertipikat HGB No. 449/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 230/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 25.467 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.9. Sertipikat HGB No. 72/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 72, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 1.610 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.10.Sertipikat HGB No. 190/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, Nomor Surat Ukur 117, tanggal penerbitan Surat Ukur 1 Juli 1999, luas 1.232 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.11.Sertipikat HGB No. 77/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 77, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 4.615 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

2.12.Sertipikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 30 Agustus 2001, Nomor Surat Ukur 04/2001, luas 7.392 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

3.1. Sertipikat HGB Nomor 186/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, luas 23.474 M², Surat Ukur (SU) Nomor 113,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan Surat Ukur 10 Juli 1999 atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

3.2. Sertipikat HGB No. 75/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat

28 September 1998, luas 4.570 M², Surat Ukur (SU) Nomor 75,

tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998 atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

3.3.Sertipikat HGB No. 466/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 2 September 2003, luas 3.293 M², Surat Ukur Nomor 36,

tanggal penerbitan Surat Ukur 27 Agustus 2003 atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

3.4.Sertipikat HGB No. 435/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 229/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 3.383 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

3.5.Sertipikat HGB No. 436/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 226/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002 luas 7.624 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

3.6. Sertipikat HGB No. 451/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 24 Desember 2002, Nomor Surat Ukur 244/2002, tanggal

penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 15.062 M² atas nama

PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.7.Sertipikat HGB No. 74/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan

sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 74, tanggal Surat

Ukur 16 September 1998, luas 4.039 M² atas nama PT.

Pembangunan Deltamas ;-----

Halaman 171 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8 Sertipikat HGB No. 449/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 7 Nopember 2002, Nomor Surat Ukur 230/2002, tanggal penerbitan Surat Ukur 30 Oktober 2002, luas 25.467 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.9. Sertipikat HGB No. 72/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 72, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 1.610 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.10. Sertipikat HGB No. 190/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 23 Juli 1999, Nomor Surat Ukur 117, tanggal penerbitan Surat Ukur 1 Juli 1999, luas 1.232 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.11. Sertipikat HGB No. 77/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 28 September 1998, Nomor Surat Ukur 77, tanggal penerbitan Surat Ukur 16 September 1998, luas 4.615 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

3.12. Sertipikat HGB No. 195/Desa Hegarmukti, tanggal penerbitan sertipikat 30 Agustus 2001, Nomor Surat Ukur 04/2001, luas 7.392 M² atas nama PT. Pembangunan Deltamas ;-----

4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.765.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 November 2015 oleh kami SUTIYONO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan BUDI HARTONO, SH., serta RETNO NAWANGSIH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 16 November 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi. -----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. BUDI HARTONO, SH.

SUTIYONO, SH., MH.

2. RETNO NAWANGSIH, SH.

Panitera Pengganti

R. AZHARYANTI, SH.

Halaman 173 dari 173 halaman Putusan No. 64/G/2015/PTUN-BDG